



Potensi Investasi Hilir Migas

- 10** >> **[beranda]**
Penerapan Harga Jargas Pertimbangkan Aspirasi Masyarakat
- 18** >> **[ragam]**
Menjawab Tantangan Penyaluran BBM Wilayah Terluar
- 26** >> **[sorot]**
Pangkas Perizinan untuk Mewujudkan Iklim Investasi Sehat

Bersihkan Tangan dan Hati
dari Perbuatan

KORUPSI



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
www.bphmigas.go.id

Diterbitkan oleh
Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi

Pembina
Kepala BPH Migas

Pengarah
Komite BPH Migas

Pimpinan Umum
Sekretaris BPH Migas

Redaktur Ahli
Direktur BBM, Direktur Gas Bumi

Pimpinan Redaksi
Muhidin

Redaksi
Sotyo Purnomo Y.P., Putu Suardana,
Abdul Muhaemin, Bukhori Muslim,
Vanda Arsianti Puspitasari,
Hendry Ahmad, Sri Purnomo,
Parlagutan Tambunan

Editor
Anwar rofiq, Kurnia Putri Fikdiani,
Arief Rahman Hakim

Peliputan
Akhmad Safei, Okto Berbudi

Desain Grafis
Yogi

Dokumentasi
Robby Ferdian, Muhammad Mumtaz

Photographer
Imam Sofyan

Sirkulasi
Iqra Krasnaya, Marisa Gardina

e-mail / website:
humas@bphmigas.go.id
www.bphmigas.go.id

Upaya Menyalurkan BBM Hingga Wilayah Terpencil

Indonesia adalah negara kepulauan. Banyak pulau di Indonesia memiliki pegunungan-pegunungan. Di sejumlah wilayah, infrastruktur jalan pun belum memadai. Itulah beberapa tantangan dalam menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk di pulau-pulau terluar atau wilayah terpencil.

Akses yang terbatas mengakibatkan pilihan moda transportasi ke dan dari sejumlah pulau terluar di negeri ini pun minim. Minimnya pilihan jenis transportasi ini turut menyebabkan harga BBM di berbagai wilayah terluar Indonesia melambung. Di Kabupaten Puncak, Papua, misalnya, harga BBM jenis premium pernah dilaporkan mencapai Rp50 ribu seliternya. Penyebabnya, distribusi BBM ke Kabupaten Puncak hanya bisa dipasok melalui jalur udara menggunakan pesawat perintis dari Timika. Selain itu, belum ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sana. Di sejumlah wilayah lain, distribusi melalui jalur laut juga kerap terkendala oleh ombak besar. Tidak hanya itu, warga di berbagai pulau terluar juga harus mengalami perjalanan sehari-hari untuk memperoleh BBM dan bahan-bahan kebutuhan pokok.

Pemerintah tak tinggal diam. Berbagai upaya telah dilakukan agar makin banyak rakyat Indonesia yang dapat memperoleh BBM dengan mudah. Salah satu upaya itu dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Belum lama ini, BPH Migas menerbitkan Peraturan BPH Nomor 6 Tahun 2015 untuk daerah-daerah *remote* yang terlalu jauh dari penyalur.

Tak dipungkiri, terbitnya peraturan ini karena masih banyaknya daerah di tanah air yang belum memiliki lembaga penyalur, seperti SPBU, Agen Premium Minyak Solar (APMS), dan *Solar Packed Dealer* Nelayan (SPDN). Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil untuk menjual BBM secara legal. Dengan kata lain, BPH Migas menawarkan masyarakat untuk bisa membuka usaha semacam SPBU mini dengan modal minim. BBM yang bisa dijual pun bisa berbagai jenis, bahkan sampai *biofuel*. Namun, kesempatan itu hanya berlaku di daerah yang belum ada penyalur BBM alias SPBU. Tujuannya untuk memperluas jaringan distribusi BBM di wilayah-wilayah tertentu.

Di samping berupaya meningkatkan ketersediaan BBM, Pemerintah juga tetap melakukan pengawasan terhadap penyelundupan BBM hingga pulau-pulau terluar. Wilayah terluar Negara Kepulauan Republik Indonesia (NKRI) rentan terhadap aksi penyelundupan BBM yang sangat merugikan negara. Maka, fungsi pengawasan inilah yang tidak ditinggalkan oleh BPH Migas. Tidak hanya sendiri, berbagai pihak terkait juga bisa turut berpartisipasi, misalnya TNI, Polri, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) hingga khalayak luas.

Daftar Isi



10-11

[beranda]
Penerapan Harga
Jargas Pertimbangan
Aspirasi Masyarakat

Salah satu tugas yang diemban oleh Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) ialah menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, BPH Migas turut mempertimbangkan kondisi terkini masyarakat. Jangan sampai kebijakan harga yang dihasilkan justru menyusahkan masyarakat.

6
[sajian utama]

Potensi Investasi Hilir Migas

200 Lebih Badan Usaha Telah Dapatkan NRU dari BPH Migas

10
[beranda]

Penerapan Harga Jargas Pertimbangan Aspirasi Masyarakat

Agregator Gas Demi Pengaturan Harga yang Lebih Teratur

Anomali Harga Gas untuk Domestik

16
[ragam]

Menakar Harga BBM

Menjawab Tantangan Penyaluran BBM Wilayah Terluar

Pro Aktif Terapkan Regulasi Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Jenis Tertentu dan Khusus Penugasan

Pererat Koordinasi dengan Stakeholder

24
[sorot]

Pemerintah Bentuk Brigade Energi

Pangkas Perizinan untuk Mewujudkan Iklim Investasi Sehat

Sub Penyalur Tingkatkan Akses Masyarakat Terpenting Terhadap BBM

Pemerintah Kaji Pola Penetapan Harga BBM

Redaksi menerima tulisan seputar kegiatan **Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi**.

Kirimkan ke:

Redaksional Buletin Hilir Migas

Gedung BPH MIGAS, Jl. Kapten P. Tendean No: 28 Jakarta Selatan 12710 – Indonesia, e-mail : redaksi@bphmigas.go.id

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Telp : +62-21 5255500, 5212400, Fax : +62-21 5223210, 5255656



[beranda]
Anomali Harga Gas untuk Domestik

Harga minyak bumi di pasaran terus menunjukkan tren menurun. Begitu pula dengan harga gas bumi untuk pasar ekspor. Namun, harga gas bumi untuk domestik di tanah air tak turut turun. Hal ini menjadikan harga gas domestik tak “menarik” bagi investor karena sudah mendekati harga minyak solar.



[ragam]
Menjawab Tantangan Penyaluran BBM Wilayah Terluar

Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh wilayah Indonesia yang terdiri atas banyak pulau bukanlah pekerjaan mudah. Sejumlah tantangan harus dihadapi. Meski begitu, Pemerintah terus berupaya agar distribusi BBM dapat menjangkau seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama di wilayah terluar.



[sorot]
Pangkas Perizinan untuk Mewujudkan Iklim Investasi Sehat

Panjang dan rumitnya rantai birokrasi menjadi salah satu penghambat masuknya investasi dalam suatu negara. Tak terkecuali untuk urusan perizinan di bidang minyak dan gas bumi (migas). Maka, untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif, Pemerintah telah memangkas rantai perizinan di bidang migas.

28 [lensa]
Kepala BPH Migas Dukung Pembentukan Rancangan Peraturan Berbasis Teknologi Informasi

Cadangan Penyangga BBM untuk Ketahanan energi Nasional

Pertamina Akan Menurunkan Impor Premium

Harga Gas Industri Akan Diturunkan

Indonesia Eksportir LNG Terbesar di Dunia

Pertalite Menambah Volume Kebutuhan BBM Nasional

Capai Target Pemanfaatan Energi, Pemerintah Siapkan Dana Ketahanan Energi

Pemerintah Tetap Evaluasi Harga BBM Tiap 3 Hingga 6 Bulan

ICP Agustus 2015 Capai US\$ 42,81 per Barel

Hingga Akhir Tahun Konsumsi Solar Diprognoisis Hanya 16 Juta KL

Kapan Indonesia Bisa Memiliki Cadangan BBM Nasional?

Fordis BPH Migas Dengan Pemangku Kepentingan di Sektor Gas Bumi

Menteri ESDM Lantik Susyanto Sebagai Sesditjen Migas

Menteri ESDM, Tidak Ada Perintah Menurunkan Harga BBM

Jangan Ada Keraguan Dalam Penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015

BPH Migas: Melalui Sub Penyalur Ketersediaan BBM di Daerah Remote Bisa Terpenuhi

Jangan Ada Keraguan Dalam Penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015

CPNS BPH Migas Ikuti Orientasi Teknis Bidang Hilir

Masih Minim Infrastruktur Hilir di Daerah

Pertalite Ambil 13 Persen Pasar Premium Pertamina Akan Luncurkan LPG Kaum Hawa

Diskon Harga Gas antara 12-25 persen untuk Industri

Penurunan Harga Solar Gairahkan Nelayan

DPR Sambut Baik Penurunan Harga Solar

Mandatori BBN Menghemat Devisi

Tiga Arahan Presiden untuk Kebijakan Energi

Pagu Anggaran ESDM 8,894 Triliun di Tahun 2016

BPH Migas Gelar Forum Diskusi

Sembilan Program Strategis Kementerian ESDM

46 [galeri foto]

Potensi Investasi Hilir Migas

Pada masa mendatang, peluang investasi pengembangan industri minyak dan gas bumi (migas) Indonesia di bidang hilir masih sangat menjanjikan. Potensi sumber energi, terutama gas bumi, yang terkandung di tanah air merupakan peluang emas bagi para investor. Pemanfaatan potensi hilir migas secara optimal akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Rp687,5 miliar

PT Pertamina (Persero), sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang energi, terus meningkatkan investasinya di bidang hilir migas. Pertengahan tahun ini, misalnya, Pertamina meresmikan delapan infrastruktur hilir migas. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, delapan proyek ini merupakan implementasi dari lima pilar prioritas strategi Pertamina untuk menjadi *global champion*.

"Dengan proyek-proyek ini, keberadaan Pertamina sebagai *holding energy* tidak hanya ingin menciptakan *value* bisnis bagi perusahaan, tetapi lebih dari itu untuk mendukung terwujudnya kemandirian energi nasional dan melayani kebutuhan masyarakat," kata Dwi di Depot LPG Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (14/7/2015).

Dwi menyebutkan, total investasi delapan proyek tersebut senilai Rp687,5 miliar. Kedelapan proyek tersebut meliputi relokasi dan penambahan kapasitas storage Depot *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tanjung Priok, pibanisasi avtur dari Terminal BBM Tanjung Perak-DPPU Juanda Surabaya, fasilitas *filling station Liquefied Natural Gas* (LNG) plant 26 Bontang, tiga fasilitas pengisian bahan bakar *Liquefied Gas for Vehicle* (LGV) dengan merek dagang *vigas*, dan dua unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) *online*.

Proyek relokasi dan penambahan kapasitas *storage* Depot LPG Tanjung Priok dilakukan dengan memindahkan 10 tangki penimbunan LPG, *filling shed*, dan fasilitas penunjang serta membangun tangki LPG baru berkapasitas 4x2.500 MT. Dengan demikian, proyek senilai Rp440 miliar tersebut telah meningkatkan kapasitas tampung



Depot LPG Tanjung Priok dari 9.000 MT menjadi 19.000 MT sehingga keberadaannya semakin vital bagi penyediaan LPG untuk wilayah Jawa bagian barat.

Sementara itu, pipanisasi avtur dari Instalasi Surabaya Group di Tanjung Perak ke DPPU sepanjang 35,19 km dengan kapasitas laju alir 200 kiloliter (KL) per jam itu telah menelan investasi senilai Rp106,7 miliar. Dengan pipanisasi tersebut, Pertamina dapat menghemat ongkos angkut avtur sekitar Rp11,24 miliar per tahun.

Lalu, pembangunan fasilitas *filling station* LNG plant 26 Bontang senilai Rp8 miliar dimaksudkan untuk mendorong lebih cepat program konversi BBM ke LNG. Sasaran pertamanya adalah perusahaan tambang yang beroperasi di Kalimantan. Apabila seluruh potensi pasar LNG di Kalimantan dapat tergarap, maka program konversi BBM ke LNG bisa memberikan potential saving sekitar US\$770 juta per tahun dan penghematan devisa US\$2,5 miliar.

Adapun tiga proyek fasilitas pengisian bahan bakar LGV telah dilaksanakan di SPBU COCO Solo Baru; SPBU COCO Margonda, Depok; dan SPBU DODO di Bogor masing-masing berkapasitas 6 MT dengan kapasitas pengisian dispenser 40–100 liter per menit. Dengan adanya proyek senilai Rp4,7 miliar tersebut, kini total jumlah SPBU yang menyediakan fasilitas pengisian bahan bakar LGV mencapai 21 unit.

Selain itu, dua unit SPBG COCO *online* di Cililitan dan Pulogadung, Jakarta Timur dengan total nilai investasi Rp127,9 miliar juga segera dioperasikan untuk mendukung program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG). Masing-masing SPBG tersebut memiliki kapasitas sebesar 1 MMSCFD atau 30.000 liter setara premium.

Modal minim

Upaya penyelenggaraan kegiatan usaha hilir migas memerlukan peran investasi para *stakeholder*. Salah satunya investor dalam negeri. Bahkan, para pelaku bisnis hilir migas ini bisa dilakukan dengan modal dan dalam skala kecil.

“Kemarin BPH Migas (Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi-Red) menetapkan aturan pembangunan sub penyalur atau semacam SPBU mini,” kata

Wakil Ketua Komite BPH Migas Fanshurullah Asa beberapa waktu lalu.

BPH Migas menegaskan, bahwa kegiatan usaha bisnis bensin eceran adalah ilegal. Menurut Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Hendry Ahmad, hal itu telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tak tanggung-tanggung, para penjual bensin di pinggir jalan itu bisa didenda hingga Rp6 miliar dan terancam dipenjara selama enam tahun.

Untuk mengatasi maraknya penjualan bensin eceran, BPH Migas pun menawarkan masyarakat untuk bisa membuka usaha semacam itu dengan modal minim. Bulan Mei lalu, Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng mengeluarkan aturan yang membuka peluang penjualan bensin dalam skala kecil bagi masyarakat umum. Menurut Hendry, aturan itu dibuat untuk mengatasi penjualan bensin ilegal.

“Kami mencoba membuat rancangan bagaimana investasi SPBU bisa dengan modal mini. Kalau bisa, hanya dengan Rp75 juta sudah berjalan,” kata Hendry, Kamis (20/8/2015).

Peraturan BPH Migas No.6 Tahun 2015 memang memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil untuk menjual BBM secara legal. BBM yang bisa dijual pun bisa berbagai jenis bahkan sampai biofuel. Pasal 1 Peraturan BPH Migas itu memang menyebut bahwa koperasi, usaha kecil,



maupun sekelompok konsumen yang ingin menjalankan usaha penjualan BBM sebagai sub penyalur.

Namun, kesempatan itu hanya berlaku di daerah yang belum ada penyalur BBM alias SPBU. Di dalam aturan itu, disebutkan secara eksplisit bahwa sub penyalur hanya boleh beroperasi di daerah tertentu. Sementara itu, penjelasan mengenai daerah tertentu adalah daerah yang belum ada penyalur BBM.

Harga gas

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menaikkan harga BBG menjadi sekitar Rp4.000–4.400/liter setara premium (Isp) untuk menarik minat pelaku usaha berbisnis BBG. Saat ini, bisnis BBG masih sepi peminat karena harganya yang kurang ekonomis.

Akibat minimnya minat pengusaha hilir migas untuk membangun SPBG, Pemerintah terpaksa mengalokasikan sebagian dana APBN untuk pembangunan SPBG. Pada 2015 ini, dana sebesar Rp1,912 triliun dari APBN Perubahan (APBNP) dialokasikan untuk program konversi BBM ke BBG, di antaranya untuk membangun 22 SPBG, 6 kendaraan angkut gas, dan pipa distribusi gas ke SPBG. Semuanya berlokasi di wilayah Jabodetabek dan Semarang. Selain Pemerintah, BUMN yang bergerak di bisnis hilir gas bumi, yakni PGN, juga membangun 16 SPBG. Jadi, total tahun ini akan ada tambahan 38 SPBG baru jika semuanya terealisasi.

Terkait harga, PT Gagah Energi Indonesia, anak usaha PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang bergerak di bidang perniagaan gas, mendukung rencana Pemerintah menaikkan harga BBG. Pasalnya, dengan penguatan dolar Amerika Serikat (AS) saat ini, membuat harga BBG yang ditetapkan Rp3.100/lsp belum mencapai tingkat keekonomian.

“Harga saat ini memang belum pada keekonomiannya dari sudut pandang penyedia infrastruktur SPBG. Terlebih dengan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah saat ini,” kata Direktur Utama Gagah Danny Praditya di Jakarta, Senin (10/8/2015).

“Mengenai minat masyarakat, selama masih ada disparitas yang signifikan terhadap BBM dan komitmen Pemerintah untuk menggunakan BBG harusnya program diversifikasi energi sektor transportasi bisa tetap berjalan,” jelasnya. ★

200 Lebih Badan Usaha Telah Dapatkan NRU dari BPH Migas

JAKARTA. Sejak 2006 hingga Januari 2015, sudah ada sekitar 216 Badan Usaha yang mendapat Nomor Registrasi Usaha (NRU) dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Jumlah Badan Usaha tersebut bergerak dibidang Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga Umum dan Niaga Terbatas BBM.

Sebelumnya Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim mengungkapkan, bahwa pemberian NRU kepada Badan Usaha ini merupakan satu upaya agar semua Badan Usaha yang sudah mendapatkan izin usaha tercatat sehingga dapat diawasi kinerjanya dilapangan.

Banyaknya badan usaha yang diberikan izin usaha sepenuhnya wewenang Ditjen Migas. Namun, bukan berarti ketika badan usaha mendapat NRU akan memberi manfaat signifikan untuk meningkatkan ketersediaan BBM. Hal ini karena belum tentu badan usaha yang telah mendapat NRU tersebut semuanya beroperasi, mempunyai tangki timbun dan membawa BBM dari luar negeri apalagi kalau hanya membeli BBM dari badan usaha lain didalam negeri?

"Pertanyaan ini harus mampu dijawab karena kalau tidak maka akan sulit menjawab apakah semua badan usaha yang punya izin usaha tersebut memberi manfaat signifikan untuk meningkatkan


ketersediaan BBM dalam negeri," ujar Ibrahim.

Semua badan usaha tersebut menjual BBM non subsidi ke industri yang jumlah volumenya mencapai 40% dari volume BBM nasional. Sedangkan saat ini pabrik-pabrik industri ramai-ramai tengah beralih ke gas bumi atau batubara. Ini menjadi persoalan besar yang harus hati-hati di kelola, karena kebijakan energi nasional adalah mengurangi penggunaan BBM dan mendorong pemakaian gas bumi dan energi lainnya.

"Jadi apa perlu terus tambah Badan Usaha niaga BBM baru apalagi kalau tidak membawa BBM dari luar, maka jelas tidak ada signifikansinya sama sekali untuk memperkuat ketahanan persediaan dalam negeri. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang ketat, terutama jangan sampai badan usaha yang banyak itu mendapatkan BBM dari BBM bersubsidi," Tandias Ibrahim. ★

NO	Badan Usaha
1	PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama
2	PT. Tri Wahana Universal
Penyimpanan	
1	PT. Redeco Petrolin Utama
2	PT. Tomindomas Bulk Tank Terminal
3	PT. Petro Andalan Nusantara
4	PT. Elnusa Petrofin
5	PT. Dover Chemical
6	PT. Pertamina Patra Niaga
7	PT. Handa Terminal
8	PT. Dharma Karya Perdana
9	PT. Suryamakmur Agung Lestari
10	PT. Delta Artha Bahari Nusantara
11	PT. Sumber Alam Utama Kalbar
12	PT. Oil Tanking Merak
13	Perusda Purin Lewo Lembata
14	PT. Gresik Distribution Terminal
15	PT. Dovechem Maspion Terminal
16	PT. Palaran Indah Lestari
17	PT. Astiku Sakti
18	PT Lintas Samudra Borneo Line
19	PT Dumai Paricipita Abadi
20	PT Prima Batavia Indobulking
21	PT Sukses Sanjaya Energy
22	PT Cosmic Indonesia

Flow Badan Usaha untuk Mendapatkan NRU



Keterangan Gambar:

1. Badan Usaha mengajukan surat permohonan NRU kepada Kepala BPH Migas untuk izin usaha yang dimiliki disertai lampiran syarat administrasi dan teknis. Pengajuan harus dilakukan paling lambat satu bulan setelah badan usaha mendapat izin usaha.
2. Kepala BPH Migas menerima berkas permohonan NRU dan meneruskannya ke Direktur BBM
3. Direktur BBM meneruskan berkas permohonan NRU ke Tim Verifikasi untuk ditindaklanjuti
4. Tim Verifikasi melakukan verifikasi kelengkapan dan kelayakan permohonan NRU
5. Tim Verifikasi membuat surat usulan pemberian NRU, rancangan Surat Keputusan dan Sertifikat NRU untuk diajukan kepada Direktur BBM

NO	Badan Usaha
23	PT Baria Bulk Terminal
Pengangkutan	
1	PT. Jaya Bersama Lestari Kimia
2	PT. Cendrawasih Budi Mulia
3	PT. Sumatrasarana Sekar Sakti
4	PT. Adovelin Raharja
5	PT. Pelayaran Nasional Aeromic
6	PT Caraka Tirta Pratama
7	PT. Surya Artha Chanya
8	PT. Samudra Etam Energi
9	PT. Usaha Gemilang Utama
10	PT. Suryamakmur Agung Lestari
11	PT. Lingga Perdana
12	PT. Cipta Lentera Abadi
13	PT. Lumako Abadi Sejahtera
14	PT. Segara Lanjutan Dibya
15	PT. Samudra Pratama
16	PT. Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk
17	PT. Odessey Shipping Lines
18	PT. Permata Buana Putra
19	PT. Pelayaran Nasional Bintang Nusantara
20	PT. Rashwa Getra Nirwana
21	PT Sumber Dayaku
22	PT Puninar Fueller
23	PT Pelayaran Majesty Excelindo
24	PT Barokah Karya Energi
25	PT.Dinar Putra Mandiri
26	PT Tri Daya Selaras
27	PT Pertamina Patra Niaga
28	PT Agniputra Jayakusuma
29	PT Audri Lutfia Jaya
30	PT Komelino Putra Kusuma
31	PT Masinton Abadai Sentosa
32	PT Mertju
33	PT Sadikun Niagamas Raya
34	PT Adriea Suma Jaya
35	PT Kurnia Adijaya Prima
36	PT Dutaryo Putra Samudra
37	PT Figar Jaya Samudra
38	PT Bayang Anis
39	PT Mingan Yoga Utama
40	PT Naga Mas Parulian
41	PT Wahana Indah Niaga
42	PTInti Lingga Samudra
43	PT Bagus Mitra Abadi
44	PT Giga Intrax
45	PT Buana Listya Tama
46	PT Duamitra Oil
47	PT Willong Atlantik
48	PT Kanaya
49	PT Indoline Incomekita
50	PT Bunker Service Indonesia
51	PT Ferimas Ciptaarta
52	PT Puninar Mitra Abadi
53	PT. Lintas Samudra Borneo Line
54	PT. Puninar Jaya
55	PT. Bangun Mitra Sejahtera
56	PT. Bangun Mitra Sejahtera
57	PT. Apex Indopacific
58	PT. Lumbung Liyun
Niaga Umum	
1	PT. Petronas Niaga Indonesia
2	PT. AKR Corporindo Tbk

NO	Badan Usaha
3	PT. Tiara Energy
4	PT. Tomindomas Bulk Tank Terminal
5	PT. Sigma Rancang Perdana
6	PT. Elnusa Petrofin
7	PT. Petro Andalan Nusantara
8	PT. Hutan Nilam Persada
9	PT. Cosmic Indonesia
10	PT. Pertamina Patra Niaga
11	PT. Premindo Mitra Kencana
12	PT. Mulya Adhi Paramita
13	PT. Dwikarya Niaga Agung
14	PT. Jagad Energy
15	PT. Mahaputra Adi Nusa
16	PT. Medco Sarana Kalibaru
17	PT. Bumi Asri Prima Pratama
18	PT. Shell Indonesia
19	PT. Humpuss Trading
20	PT. Petrobias
21	PT. Pumas Petro Lampung
22	PT. Total Oil Indonesia
23	PT. Solar Premium Central
24	PT. Lingga Perdana
25	PT. Pertamina (Persero)
26	PT. Ocean Petro Energy
27	PT. Usaha Gemilang Utama
28	PT. Toyota Tsusho Indonesia
29	PT. Hokari Linex Pratama
30	PT. Oil Tanking Merak
31	PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama
32	PT. Lautan Luas Tbk
33	PT. Usaha Catur Mitra
34	PT. Khatulistiwa Raya Energy
35	PT. Prayasa Indomitra Sarana
36	PT. PetroChina International Indonesia
37	PT. Kuo Oil
38	PT. Kutilang Paksi Mas
39	PT. Buma Niaga Perkasa
40	PT. Surya Parna Niaga
41	PT. Cosmic Pekanbaru
42	PT. Astiku Sakti
43	PT. Petromine Energi Trading
44	PT. Tri Wahana Universal
45	PT. Jendra Putra
46	PT. Roulina Energi
47	PT. Teladan Makmur Jaya
48	PT. Berau Bunker Internasional
49	PT. Solaris Prima Energy
50	PT. Masinton Abadi Sentosa
51	PT. Tunas Titan Maju
52	PT. Anayaka Persada
53	PT. Mega Green Technology
54	PT. Hana Lines
55	PT. Kuda Laut Sejahtera
56	PT. GasEmas
57	PT. Ganani Indonesia Petroleum Energy
58	PT. Putra Naga Sagara
59	PT Nusantara Sumber Energy
60	PT Elmindo Cipta Persada
61	PT Bintuni Cipta Lestari
62	PT SAE Petroleum Indonesia
63	PT Petro Energy
64	PT Puninar Mitra Abadi
65	PT Baria Bulk Terminal

NO	Badan Usaha
66	PT.Dinar Putra Mandiri
67	PT.Nippon Oil Indonesia
68	PT Petro Mitra Energi
69	PT Bangun Mitra Sejahtera
70	PT.Pro Energi
71	PT Yavindo Sumber Persada
72	PT Putra Persada Permata Prima Perkasa
73	PT Sukses Sanjaya Energy
74	PT Barokah Bersaudara Perkasa
75	PT Petrokam Hugo Oil
76	PT Walinusa Energi
77	PT TRAN INDAH KARYA
78	PT Petro Energi Pasifik
79	PT Inti Lingga Sejahtera
80	PT Sinar Alam Duta Perdana II
81	PT Willong Resource
82	PT. Tripatra Nusantara
83	PT. Hude Trindo Niaga Bahari
84	PT. Syuria Bahtera Harapan Mandiri
85	PT. Multi Trading Pratama
86	PT. Usaha Mitra Abadi
87	PT. Petro Energi Samudra
88	PT. Mitra Andalan Batam
Izin Usaha Niaga Terbatas BBM	
1	PT. Kopatria Dewata
2	PT. Petro Andalan Nusantara
3	PT. Titan Multi Daya
4	PT. Synergy Inti Mitra
5	PT. Toyota Tsusho Indonesia
6	PT. Mineral Nusa Persada
7	PT. Walinusa Energi
8	PT. Tranaco Utama
9	PT. Muji Inti Utama
10	PT. Sentosa Permai Pratama
11	PT. Wahana Putra Margaswadaya
12	PT. Premindo Mitra Kencana
13	PT. Emar Elang Perkasa
14	PT. Cipta Mulia Sarana
15	PT. Patra Niaga
16	PT. Kencana Niaga
17	PT. Samudra Etam Energi
18	PT. Nurindo Trade
19	PT. Rashwa Getra Nirwana
20	PT. Pro Energi
21	PT. Petrindo Nusa Persada
22	PT. Lumako Abadi Sejahtera
23	PT. Radinka Aria International
24	PT. Mandiri Berkah Energy
25	PT. Patra Buana Putra
26	PT. Anugrah Aldhi Persada
27	PT. Adhimix Precast Indonesia
28	PT. Green Gold Alam Indonesia
29	PT. Petro Energi Nusantara
30	PT. Tripatra Nusantara
31	PT. Alam Tri Abadi
32	PT Sumber Dayaku
33	PT.Karya Energi Mandiri
34	PT.Sumber Anugrah Prima
35	PT.Panji Gemilang Utama
36	PT Oil Shipping Trans Indonesia
37	PT. Dwi Global Sentosa

Penerapan Harga Jargas Pertimbangkan Aspirasi Masyarakat

Salah satu tugas yang diemban oleh Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) ialah menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, BPH Migas turut mempertimbangkan kondisi terkini masyarakat. Jangan sampai kebijakan harga yang dihasilkan justru menyusahkan masyarakat.



Belum lama ini, misalnya, BPH Migas menetapkan peraturan baru harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil di Kota Jambi dan Prabumulih yang dijual oleh PT Pertagas Niaga. Dalam Peraturan Nomor 3 Tahun 2015 tentang harga jual gas bumi melalui pipa untuk konsumen rumah tangga dan pelanggan kecil di Kota Jambi ditetapkan, Rumah Tangga 1 (RT-1) paling banyak sebesar Rp4.500/m³, Rumah Tangga 2 (RT-2) paling banyak sebesar Rp7.000/m³, Pelanggan Kecil 1 (PK-1) paling banyak sebesar Rp4.500/m³, dan Pelanggan Kecil 2 (PK-2) paling banyak sebesar Rp7.000/m³.

Sementara itu, dalam Peraturan Nomor 4 tahun 2015 tentang harga jual gas bumi melalui pipa untuk konsumen rumah

tangga dan pelanggan kecil di Kota Prabumulih ditetapkan, Rumah Tangga 1 (RT-1) paling banyak sebesar Rp4.500/m³, Rumah Tangga 2 (RT-2) paling banyak sebesar Rp6.750/m³, Pelanggan Kecil 1 (PK-1) paling banyak sebesar Rp4.500/m³, dan Pelanggan Kecil 2 (PK-2) paling banyak sebesar Rp6.750/m³.

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan BPH Migas Nomor 10 dan 11 Tahun 2013 tentang harga jual gas bumi melalui pipa untuk konsumen rumah tangga dan pelanggan kecil pada jaringan distribusi Kota Jambi dan Prabumulih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan terkini yang telah diundangkan pada tanggal 6 April 2015 tersebut menyatakan, Badan Usaha wajib menginformasikan dan meningkatkan standar pelayanan dan memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan dan pedoman yang ditetapkan oleh BPH Migas.

Menyesuaikan

Pada penerapannya, kenaikan tarif gas rumah tangga yang sudah ditetapkan BPH Migas beberapa waktu lalu di Kota Prabumulih diundur hingga Agustus. Hal ini disampaikan oleh Direktur Perusahaan Daerah (PD) Petro Prabu H. Azhari H. Harun, Sabtu (20/6/2015).

mengabulkan permintaan masyarakat tersebut,” ujarnya.

Sejak 2013, warga Kota Prabumulih telah menikmati gas alam untuk kebutuhan rumah tangga. Hingga saat ini, pemakaian gas rumah tangga yang memanfaatkan pasokan gas dari Pertamina EP untuk Kota Prabumulih tercatat mencapai 4.650 pelanggan. Para pelanggan itu berada di tiga kecamatan, yakni di Kecamatan Prabumulih Utara, Prabumulih Barat, dan Prabumulih Timur.

Selain harganya lebih hemat, penggunaan jaringan gas kota juga dirasakan warga

lebih praktis dan aman. Hal inilah yang menjadikan program jaringan gas Kota Prabumulih yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya PT Pertagas Niaga bekerja sama dengan BUMD PT Petro Prabu mendapatkan sambutan baik warga. Rencananya, sebanyak 2.626 sambungan jargas di Prabumulih akan ditambah dalam waktu dekat ini. Penambahan sambungan ini nantinya akan dibangun di wilayah Kecamatan Prabumulih Barat, Prabumulih Utara, Prabumulih Timur, dan kecamatan Prabumulih Selatan dengan nilai investasi Rp30 miliar.

Sambungan ini nantinya tak hanya terbatas untuk rumah tangga, namun juga untuk pelanggan kecil, seperti rumah makan atau restoran.

Pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga bertujuan untuk menyukseskan program percepatan penggunaan gas sebagai salah satu program prioritas Pemerintah dalam rangka diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih, efisien, dan ramah lingkungan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Ditjen Migas menetapkan Prabumulih menjadi salah satu

kota di Indonesia yang menikmati program jaringan gas kota dengan biaya APBN tahun 2013. Pertamina melalui anak perusahaannya Pertagas Niaga kemudian ditunjuk sebagai pengelola jaringan gas di Prabumulih.

Peraturan Menteri terbaru

Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said tanggal 6 Juli 2015 telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah. Dalam pertimbangannya, Menteri ESDM menyatakan bahwa pengaturan tata cara penawaran pengoperasian jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penawaran Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan diversifikasi energi melalui percepatan pelaksanaan substitusi bahan bakar minyak (BBM) dengan gas di sektor rumah tangga.

Lebih lanjut dinyatakan, dalam rangka mempercepat diversifikasi energi dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh Pemerintah, pengoperasian jaringan distribusi gas bumi tersebut perlu dilakukan melalui penugasan dari Menteri ESDM kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam aturan yang terdiri atas empat bab dan 10 pasal ini, dinyatakan bahwa pengoperasian jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga bertujuan untuk mempercepat diversifikasi energi melalui percepatan pelaksanaan substitusi bahan bakar minyak dengan gas di sektor rumah tangga dan mengoptimalkan pemanfaatan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh Pemerintah.

BUMN yang mendapat penugasan pengoperasian jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun Pemerintah, wajib mengusulkan harga jual gas bumi untuk rumah tangga kepada BPH Migas, sesuai dengan wilayah penugasan yang diberikan. Selain itu, dalam rangka menjamin penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga, SKK Migas wajib menyiapkan alokasi gas bumi, sesuai dengan wilayah penugasan yang diberikan Menteri ESDM kepada BUMN. ★



“Kenaikkan tarif gas kota yang rencananya diberlakukan mulai awal bulan Juni, kemarin diundur hingga awal Agustus,” ungkapnya.

Diundurnya kenaikan harga gas rumah tangga tersebut, lanjutnya, merupakan respon atas permintaan masyarakat Kota Prabumulih. Sebelumnya, konsumen di kota tersebut meminta kenaikan tarif gas kota tersebut dilakukan sesudah Lebaran.

“Kemarin kan warga kami meminta diundur kenaikannya sesudah Lebaran. Anggota Dewan juga meminta begitu. Dan alhamdulillah, pihak BPH Migas



Agregator Gas Demi Pengaturan Harga yang Lebih Teratur

Porsi pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi (*energy mix*) akan berkembang di tahun-tahun mendatang. Sebaliknya, porsi penggunaan minyak bumi akan makin mengecil. Di sejumlah negara maju pengguna gas terbesar, seperti di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang, terdapat agregator gas. Pemerintah Indonesia pun sedang berencana membentuk badan penyangga atau agregator gas bumi.



Dalam revisi Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), Pemerintah akan mengubah sistem tata kelola migas di Indonesia. Salah satunya dengan pembentukan badan usaha penyangga gas bumi atau agregator gas. Konsep agregator gas ini sangat diperlukan karena kondisi pasar dan sumber daya yang terbagi pada beberapa pulau. Tugas agregator gas antara lain mengamankan cadangan gas bumi nasional, membeli gas bumi dari dalam negeri, membangun infrastruktur gas bumi, menjual gas bumi di dalam negeri (kepada konsumen dan badan usaha niaga), dan melakukan agregasi harga gas bumi pada wilayah usahanya.



Siap

Terkait hal ini, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) siap menjadi agregator gas selain PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng mengatakan, jika BPH Migas ingin menjadi agregator gas, maka harus terlebih dulu berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus.

"Mungkin (BPH Migas) akan jadi agregator. Kalau jadi BUMN pastinya BUMN khusus, kasihan nanti dengan Pertamina atau PGN," katanya di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (22/7/2015).

Menurutnya dengan menjadi agregator, tidak ada konflik kepentingan antara operator dan regulator. Nantinya ketika jadi agregator, fungsi BPH Migas akan sebagai regulator. Ia meneruskan, pembuat kebijakan akan tetap berada di Pemerintah. Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan standar aturan, mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Di pihak lain, ada badan usaha selaku operator untuk melakukan kebijakan tersebut. Sementara itu, regulator yang mengatur kebijakan dari pembuat kebijakan. Jika tidak ada regulator, menurut Someng, tidak ada yang mengatur badan usaha sebagai operator dalam industri gas. Padahal, badan usaha jumlahnya lebih dari satu.

"Kalau prinsipnya ada tiga pilar itu masih dipertahankan, itu bagus, tidak mungkin ada bentrok. Ada pembuat kebijakan, badan pengatur, dan badan usaha," ujar dia.

Agregator gas ini, kata dia, di samping penentu harga juga akan mengatur berapa jumlah yang akan diimpor dan diproduksi. Selain itu, siapa pelaku di industri gas juga harus ada yang mengatur.

"Kalau tidak ada siapa yang akan atur, mirip zaman purba," ujar dia.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pembentukan agregator gas ini sangat penting. Tujuannya agar pembentukan harga gas lebih efisien dan transparan. Namun, konsep mengenai agregator gas ini masih terus dimatangkan dalam revisi UU Migas.

"Kami tahu salah satu *concern* tentang harga gas karena pola lokasi tidak cukup mapan dan pricing belum ada tata kelola yang baik. Agregator ini dimasukkan untuk ke sana (RUU Migas). Konsepnya masih dimatangkan," jelas Sudirman Said belum lama ini.

Buffer tunggal

Salah satu industri yang erat kaitannya dengan gas bumi adalah pupuk. Pupuk adalah salah satu barang yang mempengaruhi nasib jutaan petani. Ketiadaan harga proporsional pupuk pastinya membuat kalangan industri tidak bisa mematok satu harga dari hulu hingga hilir. Oleh sebab itu, diperlukan satu "buffer" tunggal (badan penyangga tunggal) atau *single agregator* agar harga gas menjadi tidak rumit.

"Menjadi kebutuhan mendesak untuk dibentuk satu badan penyangga harga di industri gas, seperti halnya beras di Bulog. Dengan adanya *buffer*, maka harga gas bisa diatur dengan lebih tertib dan pupuk akan sampai kepada petani lewat harga yang terjaga. Saya rasa ini harus segera

(diberlakukan)," kata Direktur Reforminer Institut Komaidi Notonegoro baru-baru ini.

Ia menyadari, saat ini draf UU Migas tengah dibahas di DPR. Menurutnya, revisi dalam draf itu yang akan menjadi penyangganya adalah BUMN. Badan penyangga tunggal yang akan mengatur harga gas ini tidak boleh perusahaan yang tidak 100% milik negara. Amanat UU menentukan demikian. Perusahaan yang sebagian sahamnya sudah dimiliki asing tidak bisa menjadi *agregator* gas. Namun, boleh membantu dengan infrastruktur yang dimilikinya.

Selain draf UU Migas, Pemerintah saat ini tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Gas Bumi. Perpres ini sekaligus menjadi dasar hukum bagi pembentukan badan penyangga gas. Sudirman Said menyampaikan, Pemerintah akan segera menerbitkan Perpres tentang tata kelola gas bumi. Ia bahkan berani menjamin, beleid itu akan terbit pada bulan Agustus 2015. Saat ini, menurutnya rancangan Perpres sudah disusun dan sedang dimatangkan.

"Insha Allah, dua bulan ke depan Perpres akan keluar," kata Sudirman Said di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, (22/6/2015).

Sudirman Said menjelaskan, penerbitan Perpres ini diharapkan bisa mengendalikan pengembangan gas bumi di masa-masa mendatang. Ia mengatakan, aturan di dalam Perpres akan mengontrol pengembangan dan pemanfaatan gas bumi yang saat ini masih terkendala infrastruktur. Oleh karena itu, ia menyebut, poin-poin yang akan diatur dalam Perpres lebih banyak menyangkut kendala-kendala terkait pengelolaan gas di Indonesia.

"Perpres akan terbit untuk mengatasi hal tersebut. Tetapi, kami belum menjanjikan 'lompatan' karena kondisi pasar yang belum menentu," kata Sudirman Said.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan, Pemerintah harus sungguh-sungguh melaksanakan apa yang dirumuskan dalam Perpres. Sebab, ia menilai bahwa selama ini belum ada upaya serius yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan produksi gas di Indonesia. Ia berharap dengan dikeluarkannya Perpres itu, Pemerintah bisa lebih serius memperbaiki tata kelola gas dalam negeri. ★



Anomali Harga Gas untuk Domestik

Harga minyak bumi di pasaran terus menunjukkan tren menurun. Begitu pula dengan harga gas bumi untuk pasar ekspor. Namun, harga gas bumi untuk domestik di tanah air tak turut turun. Hal ini menjadikan harga gas domestik tak “menarik” bagi investor karena sudah mendekati harga minyak solar.

Para pelaku industri di dalam negeri yang konsumsi gasnya tinggi mengkritisi kondisi ini. Sebut saja misalnya industri baja, kaca, dan keramik. Sebetulnya, apa penyebab harga gas domestik masih tinggi, sedangkan harga gas di pasar ekspor turun? Ada berbagai sudut pandang untuk menjawabnya.

Berlaku tetap

Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjelaskan, anomali ini terjadi karena harga gas untuk domestik tidak mengacu kepada *Indonesian Crude Price (ICP)* atau harga minyak mentah Indonesia. Berdasarkan kontrak jual-beli dengan para produsen, harga gas untuk domestik berlaku tetap (*fixed*) sehingga tidak terpengaruh naik-turunnya harga minyak dunia.

“Harga gas kita tidak berlaku harga *crude* (ICP) untuk domestik, harga *crude* itu berlaku untuk ekspor,” kata Kepala

Bagian Humas SKK Migas Elan Biantoro dalam Media *Gathering Total E&P* di Hotel Aston, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (5/9/2015).

Dia menerangkan, harga gas untuk ekspor kini murah hingga terkadang bahkan lebih murah dari harga gas yang dijual ke dalam negeri karena dampak jatuhnya harga minyak dunia.

“Sekarang, karena harga *crude*-nya murah, maka harga ekspornya cuma US\$7 per MMBTU. Dulu harga ekspor kita sampai US\$16 per MMBTU karena harga *crude*-nya (ICP) US\$100 per barel,” jelasnya.

“Sekarang yang di domestik minta ikut turun, seperti harga *crude*. Namanya itu *post bidding*. Harga domestik dulu sudah kami kasih harga di bawah *crude*. Waktu itu harga *crude* masih tinggi. Sekarang, harga *crude* turun, domestik juga minta turun,” ucapnya.

Elan menambahkan, pihaknya mau saja menurunkan harga gas untuk kebutuhan dalam negeri. Namun, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bertindak sebagai produsen belum tentu bersedia menurunkan harga gasnya.

"Kalau negara sih siap saja, tapi penghasil gasnya bagaimana? Mereka hitungan bisnisnya sudah begitu. Mau nggak mereka menurunkan harga gas? Itu yang tidak mudah," ia menekankan.

Lebih lanjut, Elan membantah harga gas yang dijual ke dalam negeri lebih mahal daripada yang dijual ke luar negeri. Secara umum, katanya, harga gas untuk domestik masih lebih murah ketimbang harga gas yang diekspor.

"Secara umum masih banyak yang di bawah harga ekspor. Masih ada yang US\$3 (untuk domestik) karena sudah ditandatangani beberapa tahun lalu. Kalau untuk PLN, pabrik pupuk, harganya disubsidi. Tapi, kalau sudah mengikat harga US\$8-9 per MMBTU, ya nggak bisa nego," tuturnya.

Trader modal kertas

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengakui, saat ini harga gas untuk industri dalam negeri jauh lebih mahal dari yang seharusnya. Penyebabnya karena ulah dari para *trader* gas yang tak memiliki infrastruktur gas, namun menguasai alokasi gas dari produsen ke konsumen (industri).

"Harga gas kita memang dinilai terlalu tinggi," kata Sudirman Said di acara *Morning*

Briefing Media bersama Menteri ESDM di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Sudirman mengungkapkan, ada beberapa hal yang membuat harga gas ke industri mahal. Pertama, infrastruktur hilir gas bumi nasional jauh tertinggal. Akibatnya, untuk mengangkut gas bumi dari sumur gas ke industri biaya yang dikeluarkan lebih mahal. Penyebab lainnya karena ulah *trader* gas yang tak memiliki modal, seperti infrastruktur.

"Di masa lalu, ada *middle man* (*trader* gas bermodal kertas). Maka, banyak yang tidak punya infrastruktur dan uang, tapi bisa dapat lisensi menjual gas," jelasnya.

Melihat kondisi tersebut, ia sudah melakukan beberapa langkah kebijakan di industri hilir gas. Salah satunya dengan menertibkan *trader-trader* gas yang hanya bermodal kertas.

"Membangun infrastruktur itu pasti, baik dengan uang negara maupun mengundang investor, ini sedang kami lakukan. Kedua, menertibkan *trader* gas. Jadi, yang selama ini cuma bermodalkan kertas itu sudah tidak ada lagi. Selain itu, mungkin patut menjadi pertimbangan adanya kesesuaian harga gas. Maka itu, bila ada penurunan harga gas, akan kami utamakan untuk mendorong industri," lanjutnya.

Keberadaan *trader* gas tak bermodal ini membuat harga gas jadi mahal. Pasalnya, dengan memegang kuasa alokasi gas, *trader* gas ini hanya memperdagangkan alokasi atau menjual alokasi gas ke *trader*

gas lainnya. Sampai ke tingkat industri, bisa melewati empat sampai lima *trader* gas.

Wakil Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengakui, 80% *trader* gas yang ada di Indonesia justru *trader* yang tidak memiliki infrastruktur alias hanya modal kertas.

"Hampir 80% *trader* gas di Indonesia itu tak punya modal, tapi bisa punya alokasi gas, ini memang aneh, tapi terjadi," kata Fanshurullah, Minggu (2/8/2015).

Pria yang akrab disapa Ifan ini mengungkapkan, BPH Migas pernah mencatat, pada 2013 lalu ada 39 *trader* gas. Namun, hanya delapan perusahaan yang memiliki infrastruktur, seperti pipa gas.

"Data 2013 lalu saja, kami mencatat ada 39 badan usaha yang merupakan *trader* gas. Karena tercatat sebagai *trader* resmi, mereka mempunyai hak untuk menjual atau mendapatkan alokasi gas," ujarnya.

Ifan mengungkapkan, kedelapan perusahaan yang memiliki infrastruktur gas tersebut ialah PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk (Persero), PT Pertamina Gas (Pertagas), PT TGI, PT EHK, PT Majuko, PT SCI, PT Rabbana, dan PT Grasindo.

"Bayangkan, ada perusahaan tak punya modal, tapi punya alokasi gas. Dia bisa jual alokasinya ke perusahaan yang punya infrastruktur. Tanpa kerja keras, tanpa keluar uang banyak untuk bangun pipa gas, dia sudah dapat untung besar," ungkap Ifan.

Pada kesempatan berbeda, Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim mengajak peserta dalam sebuah forum diskusi untuk berdiskusi secara periodik. Hal ini perlu dilakukan mengingat pengalaman dalam pengaturan usaha gas bumi di Indonesia masih muda. Ibarat sekolah, kondisi di Inggris sudah pada tingkat doktor, semua sudah teratur dan rapih. Di Turki, sudah berada pada tingkat Master. Sementara di Indonesia, mungkin masih di tingkat diploma. Masih banyak hal yang perlu dan harus diatur karena pemanfaatan gas bumi di dalam negeri baru mulai menggeliat tajam sejak tahun 2005, setelah UU Migas No. 22/2001 mulai diterapkan. ★



Menakar Harga BBM



Evaluasi terus dilakukan oleh Pemerintah terkait harga bahan bakar minyak (BBM), baik yang bersubsidi, yaitu solar maupun non subsidi, seperti premium. Hal ini tidak terlepas dari kerugian yang diderita oleh PT Pertamina (Persero) sebesar Rp12,517 triliun sejak terakhir harga BBM disesuaikan pada 28 Maret 2015. Perinciannya, kerugian premium sebesar Rp12,091 triliun dan solar Rp425,19 miliar.

Tiga opsi

Sesuai saran DPR, Pemerintah telah melakukan kajian perhitungan harga BBM untuk per 3, 4, dan 6 bulan. Untuk harga BBM dengan evaluasi yang dilakukan per 3 bulan, harga BBM pada Agustus 2015 sebesar Rp8.850. Evaluasi yang dilakukan per 4 bulan, harga BBM pada Agustus 2015 mencapai Rp8.600 per liter dengan kurs Rp 13.091 per Dolar AS. Sedangkan untuk evaluasi per 6 bulan, harga BBM pada Agustus Rp8.200 per liter dengan kurs Rp12.989 per Dolar AS. Penetapan harga BBM ini adalah wewenang Pemerintah Pusat.

Untuk diketahui, perhitungan harga BBM terdiri atas komponen harga dasar yang terdiri dari margin, biaya penyimpanan, biaya distribusi, biaya peroleh kilang/impor dan HIP bensin RON 88 (MOPS Mogas 92x98,42%), ditambah biaya tambahan

distribusi, PBBKB, yaitu 5% dikali harga dasar dan PPN, yaitu 10% dikali harga dasar.

Harga BBM ini dapat ditekan apabila Indonesia telah memiliki kilang minyak baru. Namun, saat ini Indonesia masih banyak mengimpor minyak mentah. Akibatnya, harga BBM di dalam negeri sangat tergantung harga MOPS.

Ditata ulang

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan, Pemerintah akan menata ulang kebijakan subsidi dengan menyusun sistem seleksi yang tepat sasaran. Untuk itu, Pemerintah akan menggunakan basis data yang transparan dan akan menata ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel.

"Dengan begitu, anggaran subsidi diharapkan dapat dialihkan untuk belanja

yang lebih produktif sehingga efisiensi dan kualitas belanja negara dapat ditingkatkan guna mempercepat perwujudan Nawacita," kata Presiden ketika menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2016 di Gedung DPR-MPR, Jumat (14/8/2015).

Dalam RAPBN 2016, subsidi dianggarkan sebesar Rp201,4 triliun. Subsidi yang dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp121 triliun dan subsidi non-energi sebesar Rp80,4 triliun. Pada sambutannya tersebut, Presiden juga menekankan adanya peningkatan belanja produktif yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur serta ketahanan pangan dan energi guna meningkatkan daya saing dan kapasitas perekonomian nasional. Anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp313,5 triliun atau 8%. Anggaran tersebut lebih



besar dari alokasi anggaran infrastruktur dalam APBNP tahun 2015. Alokasi ini akan digunakan antara lain untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, termasuk bandara perintis agar konektivitas dan pemerataan antarwilayah menjadi lebih baik.

Tidak over kuota

Mengenai kuota, Pemerintah memperkirakan realisasi volume BBM bersubsidi, yaitu minyak tanah dan solar tahun 2015, tidak akan melebihi kuota yang ditetapkan. Hal ini didasarkan pada realisasi hingga 29 Agustus. Volume BBM bersubsidi mencapai 9,58 juta kiloliter (KL), sedangkan kuotanya ditetapkan sebesar 17,9 juta KL.

Volume BBM bersubsidi sejak tahun 2010 pada umumnya selalu melampaui kuota, kecuali tahun 2013. Misalnya, realisasi tahun 2014 mencapai 46,8 juta KL, di atas kuota sebesar 46 juta KL. Lalu, realisasi tahun 2012 sebesar 45,2 juta KL, melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 40 juta KL.

Terkait hal ini, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan

mengusulkan penambahan kuota penyaluran BBM bersubsidi yang ditugaskan kepada PT Pertamina (Persero). Hal ini dilakukan menyusul adanya perubahan jumlah volume solar subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

“Jatah mereka (Pertamina) sekarang itu sekitar 16,42 juta KL dari patokan APBNP di angka 17,05 juta KL. Ada kenaikan sedikit dari target APBN 2015 yang lalu,” ujar Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng di Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Dalam pagu APBNP 2015, volume solar subsidi dipatok pada angka 17,05 juta KL, atau meningkat 1,38 juta KL dari ketetapan APBN 2105 yang berada di level 15,67 juta KL.

Sementara dari pembagian volume APBN 2015, Pertamina memperoleh volume BBM mencapai 15,045 juta KL dan sisanya atau 625 ribu KL ditugaskan kepada badan usaha swasta, yakni PT AKR Corporindo Tbk.

“Jadi, kalau stok habis, manajemen AKR tak boleh ambil bagian dari Pertamina,

melainkan mereka sudah harus menjual solar nonsubsidi lagi,” kata Andy.

Selain penetapan jatah kuota bagi dua perusahaan tadi, BPH Migas juga mencatat angka realisasi penyaluran BBM jenis solar subsidi hingga kuartal II kemarin baru mencapai 6,95 juta KL. Jika dibandingkan dengan kuota solar subsidi dalam pagu APBNP 2015 yang berada di 17,05 juta KL, itu artinya angka realisasi penyaluran ini baru mencapai 41%.

“Sampai akhir Juni kemarin, realisasi solar subsidi baru mencapai 6.956.146 KL. Ini sudah termasuk kuota Pertamina dan AKR Corporindo,” ungkap Direktur BBM BPH Migas Hendri Ahmad.

Hendri mengatakan, lantaran penyaluran solar subsidi di enam bulan pertama 2015 baru mencapai 41%, dirinya pun meyakini bahwa realisasi minyak bersubsidi tahun ini akan berada di bawah pagu proyeksi APBNP 2015. Dari hitungan BPH Migas, realisasi angka penyaluran solar subsidi tahun ini diperkirakan hanya mencapai 15 juta KL, atau berkisar 88% dari target APBNP 2015. ★

Menjawab Tantangan Penyaluran BBM Wilayah Terluar



Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh wilayah Indonesia yang terdiri atas banyak pulau bukanlah pekerjaan mudah. Sejumlah tantangan harus dihadapi. Meski begitu, Pemerintah terus berupaya agar distribusi BBM dapat menjangkau seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama di wilayah terluar.

Dapat mencegah penyelundupan

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto meminta Pemerintah memperhatikan penyediaan BBM di pulau terluar, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan menyiapkan sarana transportasi yang layak.

"Ini penting dilakukan (untuk) mencegah terjadinya penyelundupan BBM yang akan merugikan banyak pihak," katanya di Padang, Sumatera Barat belum lama ini.

Menurut Hermanto, Mentawai merupakan salah satu pulau terluar untuk wilayah

Sumatera Barat dan selama ini transportasi yang ada sangat terbatas jenis dan frekuensinya. Ia meminta Pemerintah perlu menambah sarana dan prasarana transportasi ke daerah itu, baik laut maupun udara.

"Sementara masyarakat sangat membutuhkan, termasuk penyaluran BBM," ujarnya.

Selain itu, ia menekankan, Pemerintah dan semua pihak terkait harus mengawasi dengan ketat distribusi BBM agar tidak terjadi penyelundupan. Untuk mencegah terjadinya

penyelundupan BBM juga perlu dibangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di pulau yang penduduknya padat.

Sementara itu, pihak Pertamina Sumatera Barat mengatakan, penyediaan BBM di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menggunakan agen premium dan minyak solar karena belum ada SPBU.

Melalui sub penyalur

Masih banyaknya daerah yang belum memiliki lembaga penyalur, seperti SPBU, Agen Premium Minyak Solar (APMS), dan



Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) di beberapa wilayah terpicil tentu sulit menciptakan kelancaran penyediaan dan pendistribusian BBM yang merata di seluruh wilayah NKRI. Untuk mengakomodir itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menerbitkan Peraturan BPH Nomor 6 Tahun 2015 untuk daerah-daerah remote yang terlalu jauh dari penyalur, seperti SPBU.

“Sekarang dengan adanya Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 sangat dimungkinkan, tentunya atas izin dari pemerintah daerah (pemda),” kata kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng, Rabu (26/8/2015), saat membuka acara *Workshop* Penyamaan Persepsi Peraturan Hilir Migas di Makassar.

la menambahkan, di Sumatera, Jakarta dan sekitarnya terdapat penjual BBM dengan nama Pertamina yang menggunakan alat sederhana dengan literan yang tidak lagi botol.

“Nah, sekarang itu diatur supaya legal, tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang diatur Pemerintah. Standar safety-nya harus dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Ditjen Migas, izin pemerintah daerah dan seterusnya. Dengan begini, ketersediaan BBM di daerah-daerah *remote* akan terpenuhi,” jelasnya.

Dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Khusus Penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur diatur beberapa syarat untuk menjadi sub penyalur. Syarat-syarat itu antara lain anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi sub penyalur memiliki kegiatan

usaha berupa usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD), memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai pihak

Selain itu, dukungan stakeholder untuk mendukung ketersediaan BBM di wilayah terluar Indonesia diperlukan. Hal ini, misalnya, terlihat di Pulau Nipa, Batam. Pemerintah memberikan izin investasi pembangunan kilang minyak di Pulau Nipa senilai US\$ 500 juta atau setara Rp6,5 triliun kepada investor PT Surya Mina Asinusa.

“Kami mendapatkan alokasi pemanfaatan lahan seluas 34 hektare di Nipa sejak 2014. Izin diperoleh dari Kementerian Pertahanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Manajer PT Surya Mina Asinusa Andi Tan saat mengunjungi Pulau Nipa, Batam, Senin, 22 Juni 2015.

Pulau Nipa merupakan salah satu wilayah terdepan NKRI yang masuk Kota Batam dan berbatasan langsung dengan Singapura. Sejak Indonesia dipimpin Presiden Megawati, pulau ini mulai direklamasi karena hampir tenggelam. Saat ini, kawasan tersebut ditempati oleh prajurit TNI di bawah Komando Lanang Batam dengan jumlah penjaga mencapai 14 orang.

“Pembangunan kilang itu menerapkan skema kerja sama operasi (KSO) dengan jangka waktu hingga 30 tahun. Penerapan skema itu sudah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur skema KSO,” ujarnya.

Menurut Andi, KSO dilakukan bersama Kementerian Pertahanan, bukan dengan pemerintah daerah setempat, mengingat lahan di Pulau Nipa merupakan milik Kementerian Pertahanan yang sebagian besar dimanfaatkan untuk pertahanan NKRI. Perusahaan tersebut belum memulai tahap konstruksi lantaran masih harus melengkapi perizinan selagi menyusun tahap desain proyek. Meski demikian, kilang minyak tersebut akan berfungsi sebagai lokasi *oil trading*, baik untuk dalam negeri maupun luar negeri, termasuk Pertamina.

Di lain kesempatan, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan, Pertamina tetap berkomitmen memenuhi kebutuhan BBM di wilayah terluar NKRI, termasuk wilayah kepulauan Sulawesi Utara, Sangihe-Talau. Dalam rangka meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan BBM di Sulawesi Utara, saat ini Pertamina sedang membangun lima APMS baru, dua di Sangihe, satu di Sitaro, dan dua di Talau.

“Dengan adanya tambahan penyalur tersebut ke depannya diharapkan pemerataan penyaluran semakin baik,” ujarnya belum lama ini.

Kebanyakan masyarakat penduduk pulau-pulau terluar di tanah air bekerja sebagai nelayan. Mereka menggantungkan hidupnya pada kekayaan hayati laut di sekitarnya. Sebagian besar adalah penduduk asli. Hanya sedikit di antaranya merupakan pendatang dari daerah lain. Dengan sebagian besar penduduknya adalah nelayan, kebutuhan akan BBM, khususnya solar, tak bisa ditawar lagi. ★

Pro Aktif Terapkan Regulasi Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Jenis Tertentu dan Khusus Penugasan



Pemerintah Pusat, melalui Presiden Joko Widodo pada 31 Desember 2014, telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam aturan baru itu, jenis BBM dibagi menjadi tiga, yakni jenis BBM tertentu, jenis BBM khusus penugasan, dan jenis BBM umum. Terkait hal ini, sejumlah regulasi lain juga terbit. Penerapan aturan-aturan baru diharapkan dilakukan secara konsisten dan tanpa keraguan di dalamnya.

Masukan

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Rabu (19/8/2015), melaksanakan *public hearing* Peraturan BPH Migas tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Khusus Penugasan. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, diungkapkan Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjono, membuat jenis BBM telah terbagi menjadi tiga jenis, yakni jenis tertentu atau disubsidi, khusus penugasan, dan umum.

“Dengan adanya perubahan ini, maka Badan Pengatur harus menyusun Peraturan tentang Penugasan Badan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM Jenis Tertentu dan Khusus Penugasan. Jadi, ada dua jenis yang harus ditetapkan oleh BPH Migas,” katanya.

Dipaparkan Saryono, sebelum peraturan ini masuk draf, BPH Migas diwajibkan melakukan *public hearing*. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan dari para pihak terkait sebelum semua dibawa ke Sidang Komite.

“Pada *public hearing* ini, kami ingin melihat dan mendapatkan masukan sebelum konsep peraturan ini disidangkan karena di BPH Migas seluruhnya melalui Sidang Komite,” kata Saryono.

Pro aktif

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian *Resources Studies* Marwan Batubara, Pemerintah harus pro aktif melakukan sosialisasi tentang keekonomian dan formula harga BBM. Hal ini terkait perubahan harga minyak dan kurs, termasuk menetapkan harga BBM secara periodik setiap 3 atau 6 bulan guna mencegah dampak buruk akibat perubahan harga yang terlalu cepat.

Ia menjelaskan, subsidi BBM tidak lagi tersedia di APBN, maka selisih harga itu harus ditanggung Pertamina hingga mengalami kerugian dari Januari hingga Juli 2015 yang mencapai Rp12,63 triliun. Selain itu, ia berpendapat, Pemerintah harus konsisten menjalankan peraturan, terutama penyesuaian harga sesuai formula atau memberikan subsidi jika diperlukan, tanpa harus mengorbankan BUMN. Pemerintah dinilai juga perlu mengganti kerugian yang dialami Pertamina, termasuk dengan mempertahankan harga jual BBM saat harga minyak dunia turun. Tambah pula,

menurutnya, Pemerintah perlu menerapkan batas atas dan bawah harga BBM guna mengantisipasi fluktuasi harga BBM di masa mendatang.

Tidak hanya itu, yang paling penting adalah menyiapkan dana stabilisasi harga BBM sebagai pengganti subsidi BBM karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu dan belum berfungsinya sistem subsidi langsung tepat sasaran. Satu hal lainnya, masih menurut Marwan, ialah menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG) di Pertamina melalui perubahan status menjadi *non-listed public company*.

Jangan ragu

Sementara itu, BPH Migas beberapa waktu lalu telah menerbitkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur. Dalam penerapannya, diharapkan tidak ada keraguan dari masyarakat karena peraturan dibuat melalui Sidang Komite yang sebelumnya dilakukan *public hearing* dengan semua stakeholder serta telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu, sejak Peraturan Nomor 6 Tahun 2015 ini diterbitkan, telah lima kali dilakukan *workshop* penyamaan persepsi dengan para *stakeholder*. Belum lama ini, pelaksanaannya dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan.

“Jadi, unsur legalitasnya cukup tinggi. Jangan ada keraguan dalam penerapannya. Bahwa ada kekurangan di sana-sini tentu akan dilakukan evaluasi,” tegas Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim saat acara *Workshop* Penyamaan Persepsi Peraturan Hilir Migas, di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/8/2015).

Ditambahkan Ibrahim, Peraturan ini diharapkan bisa membantu permasalahan distribusi BBM di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau, dan daerah remote yang belum ada lembaga penyalur agar segera terlayani secara cukup serta memadai.

“Kami berharap aturan yang dibuat ini dapat membantu permasalahan distribusi BBM yang selama ini masih kami rasakan ada wilayah-wilayah yang belum diatur. Kalau yang dulu sudah diatur, ini adalah wilayah yang kosong yang belum ada pengaturannya. Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 ini menjadi pegangan bagi kita semua,” harapnya. ★



Pererat Koordinasi dengan *Stakeholder*

Industri minyak dan gas bumi (migas) merupakan sebuah industri yang padat modal, teknologi, dan berisiko tinggi. Selain itu, industri ini dikelilingi oleh banyak pemangku kepentingan (stakeholder). Tak heran mengingat industri migas adalah juga dunia bisnis yang berkembang dengan berlandaskan rasa saling percaya dan mendukung satu sama lain. Para stakeholder yang terkait dalam industri ini bisa saling terikat secara moral, etika, dan komitmen untuk kepentingan bersama.



Mewadahi

Koordinasi dengan stakeholder ini terus diupayakan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar terus terjalin. Hal ini terlihat saat BPH Migas kembali melaksanakan Forum Diskusi Badan Pengatur Hilir Migas dengan Pemangku Kepentingan (stakeholder) di Palembang, Sumatera Selatan, baru-baru ini. Diungkapkan Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim yang mewakili sambutan Kepala BPH Migas, forum diskusi ini diselenggarakan untuk mewadahi aspirasi,

ide maupun gagasan antara BPH Migas dan instansi terkait serta pelaku usaha hilir migas.

Tema yang dibahas mencakup pasokan, regulasi, kepastian hukum, pendanaan, harga, dan kelangsungan kegiatan usaha pengangkutan serta niaga gas bumi melalui pipa. Melalui acara tersebut, Ibrahim berharap, berbagai permasalahan yang timbul dalam pembangunan infrastruktur gas bumi menemui langkah konkret, baik itu perbaikan peraturan, perizinan dan lainnya untuk mempercepat proses pembangunan.

"Percepatan harus dilakukan. Integrasi juga jangan lupa demi mencapai tujuan manfaat dari infrastruktur gas bumi yang dibangun," kata Ibrahim Hasyim, Kamis (3/9/2015).

Sementara itu, Direktur Gas Bumi BPH Migas Umi Asngadah mengatakan, forum diskusi BPH Migas dengan para pemangku kepentingan dimaksudkan untuk mempertemukan, meningkatkan interaksi, komunikasi antara BPH Migas, instansi terkait, dan pelaku usaha hilir gas bumi, baik yang menyangkut kebijakan, regulasi, sumber dan

pasokan gas bumi, penggunaan infrastruktur, pendanaan dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa.

“Tujuan forum diskusi ini untuk mendapatkan masukan dari instansi terkait, seperti Ditjen Migas, SKK Migas, dan memperoleh masukan berbagai informasi terkini dengan para pelaku usaha terkait dengan pengusahaan bidang hilir gas bumi, khususnya usaha pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa,” ujar Umi Asgadah.

“Selanjutnya, ingin mencari solusi atas permasalahan yang ada terkait dengan percepatan dan pengembangan infrastruktur gas bumi dan mempercepat hubungan dan pembangunan komunikasi yang lebih baik antara pembuat kebijakan, regulator, dan dunia usaha untuk meningkatkan sinergi dalam upaya meningkatkan pemanfaatan gas bumi,” ia meneruskan.

Forum diskusi ini sendiri merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh BPH Migas. Pelaksanaan di Palembang merupakan yang kelima setelah sebelumnya dilaksanakan di Bali pada tahun 2011, Surabaya tahun 2012, Semarang tahun 2013, dan Yogyakarta pada tahun 2014.

Tidak hanya sekali ini acara serupa digagas oleh BPH Migas. Setelah Idul Fitri 2015, contohnya, BPH Migas juga menggelar halal bihalal bersama stakeholder di sektor hilir migas. Acara tersebut turut dihadiri oleh antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng.

Bidang mikro

Koordinasi yang dilakukan oleh BPH Migas juga mencakup para pelaku di bidang mikro. Wujud konkretnya bisa dilihat melalui kerja sama antara BPH Migas dan Asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Akumindo). Langkah tersebut diambil oleh BPH Migas menyusul segala sesuatu yang dibutuhkan terkait dengan data dan jumlah para pelaku usaha mikro yang tersebar di Indonesia dimiliki oleh Akumindo dari seluruh sektor usaha yang ada dan terus diperbaharui. Sebelumnya, pihak BPH Migas juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendapatkan data para pelaku usaha mikro.

“Sebenarnya, data ini sudah beberapa kali kami minta di Kementerian Koperasi dan UKM. Hingga pada akhirnya kami mencoba mencari tahu tentang Akumindo. Ternyata, apa yang kami butuhkan bisa disiapkan oleh Akumindo. Jadi, kalau tidak bisa melalui Pemerintah, kami bisa melalui asosiasi ini,” kata Kasubdit Pengaturan Direktorat BBM Luluk Priambudi saat rapat bersama Ketua Umum Akumindo Ikhsan Ingratubun di Kantor BPH Migas, Selasa (1/9/2015).

Luluk menjelaskan, kerja sama yang dilakukan dinilai penting bagi para pelaku usaha mikro hingga dapat memenuhi hajat hidup orang banyak. BPH Migas nantinya akan menyediakan BBM kepada para pelaku usaha mikro agar bisa melakukan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kuota yang akan kami siapkan dirinci terhadap beberapa sektor, seperti nelayan, peternakan dan lainnya yang dalam

usahanya menggunakan minyak tanah dan solar,” tambah Luluk.

Berdasarkan lampiran Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, lanjut Luluk, yang menjadi sasaran untuk minyak tanah adalah para pelaku usaha mikro yang pada wilayahnya belum terkonversi LPG dengan titik serah terima dilakukan di terminal BBM atau depot.

“Sementara untuk solar diperuntukkan bagi mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan minyak solar untuk keperluan usaha mikro. Untuk pembelian nantinya dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi usaha mikro dengan titik serah terima di penyalur,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum Akumindo Ikhsan Ingratubun sangat mengapresiasi langkah BPH Migas dalam menjatuhkan pilihannya kepada Akumindo dalam bekerja sama. Pihaknya berjanji akan mempersiapkan data-data para pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia yang dibutuhkan oleh BPH Migas. Hingga dalam penyaluran nantinya bisa tepat guna dan tepat sasaran.

“Kami akan memetakan dengan baik biar penyalurannya bisa tepat sasaran. Apalagi, kami sudah ada di 34 provinsi dan juga luar negeri. Pendistribusian tentunya akan difokuskan pada usaha mikro yang sifatnya produksi. Tinggal nantinya dipilah-pilah, seperti usaha kuliner, nelayan, petani dan lainnya yang menggunakan minyak tanah dan solar dalam usahanya,” kata Ikhsan. ★



Pemerintah Bentuk Brigade Energi

Satu lagi satuan khusus hadir di Indonesia. Namanya adalah Brigade Energi. Pasukan ini berjumlah 1.128 orang. Tugasnya adalah menyosialisasikan penghematan energi.



Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mendidik 1.128 pegawai mereka untuk dijadikan pasukan hemat energi atau Brigade Energi. Pendidikan tersebut melalui Perkuliahan Program In-House Energy Management MBA (ENEMBA). Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pembekalan Brigade Energi merupakan program yang bertujuan untuk menjadikan para pegawai ESDM yang berjumlah 1.128 orang sebagai duta dalam menyosialisasikan penghematan energi.

Pasukan ini dilatih dari tanggal 24–28 Agustus 2015 di Pusdiklat Energi Baru Terbarukan dan Konsevasi Energi,

Ciracas, Jakarta Timur. Materi pelatihan mencakup kebijakan, regulasi, standar, dan program konservasi energi; energi dan permasalahan (experiential learning); pengenalan kiat-kiat penghematan energi; membangun budaya hemat energi; dan motivasi.

Boros energi

Brigade ini dibentuk untuk mengkampanyekan hemat energi secara besar-besaran, terutama ke generasi muda. Langkah ini harus dilakukan karena faktanya banyak masyarakat Indonesia yang boros bahan bakar minyak (BBM), listrik



hingga air. Di sisi lain, kondisi energi Indonesia mengalami krisis.

"Saat ini, kondisi energi di Indonesia mengalami krisis, produksi minyak dan gas bumi menurun. Tapi, di sisi lain konsumsi terus meningkat," kata Sudirman Said di Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Konsumsi BBM, misalnya, saat ini hampir sebagian besar sudah berasal dari impor. Lalu, sekitar 70% LPG dibeli dari luar negeri. Sementara itu, kemampuan infrastruktur, seperti kilang minyak, makin menua. Selain itu, infrastruktur gas bumi jumlahnya terbatas, *storage* BBM yang sedikit, dan pasokan listrik yang masih banyak kurang di berbagai daerah menjadi permasalahan lain yang harus dibenahi.

"Hal ini menciptakan adanya jarak antara kemampuan dalam melayani masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan konsumsi energi," sambung Sudirman Said.

Atas kondisi tersebut, dan berdasarkan amanat PP Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi dan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi, maka dibentuklah Brigade Energi.

"Menghemat energi adalah wajib diterapkan untuk semua sektor, baik sisi penyediaan maupun sisi pemanfaatan energi," ujar Sudirman Said.

Sudirman Said mengatakan, dengan adanya Brigade Energi ini, nantinya dapat

melaksanakan tugasnya menjadi agent of change dalam melakukan promosi konservasi energi kepada masyarakat.

Perilaku boros energi tak bisa dianggap remeh. Sebuah negara bisa menghadapi efek berantai yang salah satunya diakibatkan oleh perilaku boros energi. Salah satu negara yang menghadapinya kini adalah Puerto Riko. Negara di Kepulauan Karibia ini—menyusul Yunani—menghadapi krisis utang karena gagal membayar utang yang jatuh tempo pada 1 Agustus 2015 lalu. Sekarang, negara persemakmuran Amerika Serikat (AS) ini berada di dalam "lingkaran kematian" setelah gagal membayar utang sekitar US\$58 juta (Rp780 miliar) dari total utang US\$73 miliar (Rp972 triliun). Padahal, jumlah utang ini masih kalah besar dibandingkan dengan utang luar negeri Indonesia. Puerto Riko telah lama dikritik karena kebijakan energi yang tidak efisien. Impor minyak mentah negara tersebut sangat mahal untuk menyediakan listrik bagi warganya serta ketergantungan pada pinjaman luar negeri begitu besar.

Dua pendekatan

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia di sektor energi, menurut Sudirman Said, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan. Pertama pendekatan minimalis dan kedua pendekatan kejuangan. Pendekatan minimalis adalah berusaha sesuai kemampuan. Sedangkan kejuangan, memilih mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh bangsa dan masyarakat.

"Aspek yang dapat mendukung pendekatan kedua ini adalah kreativitas, upaya, skill, ilmu pengetahuan, dan keberanian mengambil risiko. Aspek-aspek tersebut yang dibutuhkan untuk menjembatani kemampuan dan kebutuhan," tutur Sudirman Said.

Selanjutnya Sudirman Said mengatakan, di balik berbagai aspek yang dibutuhkan tersebut, ada aspek yang dapat mengganggu usaha dalam menjembatani kemampuan dan kebutuhan, yaitu pragmatisme berlebihan, cara pandang jangka pendek, sikap berkhianat pada publik serta sikap koruptif. Untuk menghindari aspek tersebut, Sudirman Said menyarankan untuk memaksimalkan apa yang dimiliki, termasuk kreativitas, upaya, teknologi, ilmu pengetahuan, dan keberanian.

Ia meneruskan, "Pendidikan adalah investasi yang tidak pernah salah. Maka, teman-teman harus dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah perbekalan karena teman-teman yang akan menjadi duta dari Kementerian ESDM untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bagaimana kita mengelola energi ke depan. Jadi, gunakan kesempatan ini secara maksimal".

"Seluruh putaran sejarah selalu saja di-triger atau diawaki oleh kaum terdidik yang disebut sebagai manusia cerdas tercerahkan. Tidak sekadar cerdas, tetapi juga tercerahkan," ujar Sudirman Said di kesempatan lain.

Tercerahkan, dijelaskan Sudirman Said, karena sebetulnya mereka bisa hidup "enak", tetapi mereka memilih mengambil sikap memperjuangkan kemerdekaan. Mereka adalah orang-orang yang mampu mendefinisikan makna yang cukup untuk diri sendiri. Mereka adalah orang-orang yang telah bisa mengatakan, "*Enough for mine, enough it's enough*". Selebihnya, tenaga pikiran, gagasan, semua dicurahkan untuk berjuang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

"Kita rindu orang-orang seperti itu. Kita sangat merindukan mereka, karakter mereka, perilaku mereka. Dan, yang juga penting adalah mereka berpikir besar, berjuang keras dalam keadaan masih muda," ujar Sudirman Said. ★

Pangkas Perizinan untuk Mewujudkan Iklim Investasi Sehat

Panjang dan rumitnya rantai birokrasi menjadi salah satu penghambat masuknya investasi dalam suatu negara. Tak terkecuali untuk urusan perizinan di bidang minyak dan gas bumi (migas). Maka, untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif, Pemerintah telah memangkas rantai perizinan di bidang migas.

Satu pintu

Untuk memberikan pelayanan perizinan yang cepat, sederhana, transparan, dan terintegrasi dalam kegiatan usaha hulu dan hilir migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyederhanakan perizinan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kementerian ESDM telah memangkas sejumlah perizinan sejak enam bulan lalu. Sejak itu pula, kata Menteri ESDM Sudirman Said, kementeriannya telah memangkas lebih dari 60% jumlah perizinan.

"Ini jumlah yang sangat signifikan, dari total perizinan yang semula berjumlah kurang lebih 222, sekarang tinggal 93 perizinan," ujarnya belum lama ini.

Sedikitnya 129 izin telah dipangkas dengan cara digabungkan atau dihilangkan.

"Perizinan yang tumpang tindih, bersifat pengulangan dalam durasi waktu yang pendek, atau izin-izin yang bersifat parsial, telah disederhanakan atau digabungkan," Sudirman Said melanjutkan.

Perinciannya, izin-izin di bidang ketenagalistrikan semula berjumlah 52 jenis (termasuk yang dikeluarkan oleh Instansi terkait lainnya), kini menjadi 29 jenis saja. Perizinan di bidang migas telah dipangkas dari sebelumnya berjumlah 104 jenis, menjadi tinggal 42 jenis izin. Sementara itu, di bidang mineral dan batu bara (minerba) semula izin-izin berjumlah 62 jenis, saat ini tinggal 18 jenis.

Setelah disederhanakan, proses pengurusan izin-izin tersebut dialihkan kepada

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara bertahap. Secara resmi, Kementerian ESDM mendelegasikan wewenang penerbitan perizinan di bidang migas, minerba, dan kelistrikan pada PTSP di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tanggal 14 Agustus 2015 lalu. Proses pendelegasian wewenang ini ditargetkan tuntas pada Oktober 2015.

Sudirman Said menyatakan, Pemerintah akan meneruskan sistem satu pintu ini karena berdampak baik bagi iklim investasi. Dalam Sidang Kabinet, katanya, deregulasi besar-besaran diserukan oleh Presiden Joko Widodo. Deregulasi ini mencakup semua sektor karena ada banyak aturan yang sebenarnya bisa ditinjau kembali.

Pendelegasian wewenang penerbitan perizinan di sektor ESDM ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dalam pelaksanaannya, PTSP berkoordinasi secara erat dengan berbagai fungsi, termasuk Direktorat Jenderal di bawah Kementerian ESDM, terutama untuk mengurus hal-hal yang bersifat teknis.

Jumlah perizinan yang dialihkan adalah 42 perizinan di bidang migas yang pemberlakuannya dilaksanakan bertahap selama tiga bulan (Agustus, September, dan Oktober) dan 11 perizinan di bidang minerba. Dengan pengalihan ini, maka Kementerian ESDM telah mengalihkan 53 perizinan, menyusul sebelumnya adalah perizinan di bidang ketenagalistrikan termasuk Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), yang telah

dilimpahkan pada tanggal 19 Desember 2014.

Beberapa jenis izin yang dimasukkan dalam PTSP antara lain Rekomendasi izin Mempergunakan Tenaga Asing (IMTA), Rekomendasi Pembukaan atau Pembaruan Kantor Perwakilan Usaha Migas, Izin Survei Umum, Izin Survei ke Luar Wilayah Kerja Migas serta CBM, Rekomendasi Ekspor dan Impor Migas, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas, Lisensi Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik (PJIT) Migas dan Rekomendasi Pembelian, Penggunaan dan Pemusnahan Bahan Peledak.

Memberikan kepercayaan diri

Saat ini, tren di dunia menunjukkan sudah banyak negara yang memperpendek rantai perizinan melalui birokrat di sektor migas. Bahkan, sudah ada pula beberapa negara yang meniadakan perizinan itu. Dalam sebuah kesempatan, Wakil Ketua Indonesian Petroleum Association (IPA) Sammy Hamzah mengapresiasi pemangkasan izin di sektor migas yang kini juga dilayani melalui PTSP.

la berujar, "Proses perizinan yang panjang di Indonesia itu tidak lazim".

Sammy mengeluhkan, selama ini masalah izin cukup menghambat investasi migas. Menurutnya, jenis perizinan yang harus diurus untuk menggarap satu proyek migas terlalu banyak, bahkan tidak lazim. Terlebih lagi, perizinan itu pun harus diurus walau proyek dimaksud masih dalam tahap eksplorasi.

"Selama ini, memang perusahaan bisa membutuhkan waktu hingga 20 tahun

untuk mendapatkan seluruh perizinan,” tambah sammy.

Sammy optimis, penyelesaian seluruh hambatan perizinan itu akan memberikan kepercayaan diri bagi pelaku usaha untuk terus mengucurkan investasi. Dengan demikian, proyek migas bakal terus berjalan sehingga membawa dampak positif bagi perputaran ekonomi. Tentunya, menurut Sammy, hal ini juga bisa menambah pendapatan negara.

Sammy meneruskan, pihaknya sangat berharap Pemerintah bisa segera membuat gebrakan kebijakan yang bersifat quick win atau bisa membuahkan hasil nyata dan dapat dirasakan langsung oleh para pemangku kepentingan.

Semakin ramai

Secara garis besar, iklim investasi yang sehat dapat menumbuhkan sektor hilir migas. Perkembangan supply demand dan turunnya harga migas global, ditambah

dengan menurunnya kegiatan hulu migas nasional pasti memberi pengaruh yang strategis pada kegiatan hilir migas ke depan. Hal itu dikatakan oleh Anggota Komite Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim Hasyim dalam ceramahnya mengenai isu strategis hilir migas pada orientasi pegawai baru BPH Migas di Balikpapan awal Agustus lalu.

Harga minyak dunia turun cukup signifikan. Kondisi ini sudah lebih dari setengah tahun berlangsung. Hal ini, menurut laporan *Energy and Capital*, telah menyebabkan investasi di sektor migas telah turun sebesar 87% pada triwulan ke-2 tahun 2015. Sebaliknya, investasi di bidang manufacturing telah naik sebesar 85%. Dengan produksi minyak dan gas Amerika Serikat yang praktis telah menyamai produksi Arab Saudi dan sejalan dengan itu berupaya untuk terus mengurangi impor dari negara OPEC—padahal Iran baru saja masuk lagi ke pasar minyak dunia—dapat dibayangkan seperti apa pasar minyak

dunia, pasti jalur angkutan minyak dunia ikut pula berubah.

Sementara itu, pertumbuhan konsumsi minyak di Amerika Serikat dan Eropa Barat praktis sudah berhenti tumbuh. Di lain sisi, pertumbuhan konsumsi di negara-negara Asia, termasuk Timur Tengah, meningkat cukup tinggi. Ini tentu menyebabkan kapasitas kilang minyak di Asia berubah keseimbangannya dan sudah tidak memadai lagi di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Berbagai perkembangan strategis itu tentu berdampak besar pada hilir migas dalam negeri. Kebijakan harga BBM yang mengatur subsidi tetap dan percepatan pembangunan infrastruktur migas, seperti kilang, tanker, dan tangki timbun adalah *policy response* Pemerintah yang harus didukung semua pihak. Hilir migas di Indonesia akan semakin ramai sejalan dengan pertumbuhan populasi dan ekonomi, terutama di wilayah terpencil yang semakin berkembang. ★



Kepala BPH Migas Dukung Pembentukan Rancangan Peraturan Berbasis Teknologi Informasi

Bali – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mendukung Penyusunan Rancangan Peraturan BPH Migas Tentang Pembentukan Produk Hukum BPH Migas dan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan BPH Migas berbasis teknologi informasi.



Diungkapkan Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng, BPH Migas yang bekerja atas tiga kepentingan (pemerintah, badan usaha, dan masyarakat) dalam melakukan pengawasan perlu membentuk produk hukum BPH Migas, baik berupa Keputusan (*beschikking*) maupun peraturan (*regeling*) agar kepentingan para pihak terlindungi.

“Kepentingan para pihak tersebut akan terlindungi apabila BPH Migas dalam membentuk produk hukum BPH Migas mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang pembentukan

Peraturan Perundang-Undang yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011,” kata Kepala BPH Migas, Jumat (16/10/2015).

Dirinya menyambut baik dan mendukung apa yang dilakukan oleh sekretariat BPH Migas dalam rangka meningkatkan layanan penyusunan

peraturan perundang-undangan melalui penyusunan peraturan BPH Migas tentang pembentukan produk hukum BPH Migas yang dibarengi dengan penyusunan standar operasional (SOP), pembentukan produk hukum BPH Migas serta penggunaan teknologi informasi dalam penyusunan produk hukum BPH Migas atau (SIM Legal Drafting/SIMALED).

“Ini baik sekali. Saya kira kita memang mulai harus membiasakan dengan teknologi. Adanya proyek perubahan ini diharapkan penyusunan produk hukum BPH Migas dapat berjalan secara efektif dan efisien serta yang paling utama menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan memiliki daya guna bagi stakeholder,” pungkasnya.

Sebelumnya Kepala Bagian Hukum dan Humas selaku Ketua Panitia mengatakan agar kedepan penyusunan produk hukum BPH Migas dapat dilakukan secara terpadu, sistematis dan terkomputerisasi sehingga terpantau dan terkendali sejauh mana perkembangan penyusunan suatu produk hukum BPH Migas baik dari sisi waktu dan biaya serta kelak setiap tahapan penyusunan produk hukum BPH Migas terdokumentasi secara digital otomatis mulai dari perencanaan, pembahasan, penetapan atau pengundangan sampai penyebarluasannya. ★



Cadangan Penyangga BBM untuk Ketahanan energi Nasional

Pemerintah akan mewajibkan pengusaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) menyediakan cadangan penyangga BBM di luar dari cadangan operasional. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.



Saat ini Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) sedang mengkaji aturan tersebut. Direktur BBM BPH Migas Hendry Ahmad mengatakan aturan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah cadangan BBM nasional. Saat ini jumlah cadangan BBM nasional hanya cukup untuk 22 hari. Dia berharap setidaknya cadangan tersebut bisa meningkat menjadi 30 hari, "Kewajiban itu akan kami atur. Sekarang baru rancangan," kata Hendry.

Kewajiban badan usaha memiliki cadangan BBM sebenarnya sudah ada, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional. Dalam aturan ini disebutkan cadangan energi nasional meliputi cadangan strategis, cadangan penyangga energi, dan cadangan operasional.

Cadangan strategis akan diatur dan dialokasikan oleh pemerintah untuk menjamin ketahanan energi jangka panjang. Cadangan penyangga energi disediakan pemerintah untuk menjamin ketahanan energi nasional untuk mengatasi kondisi krisis dan darurat energi.

Sementara cadangan operasional disediakan oleh badan usaha dan industri energi. Pada pasal 16 PP tersebut menyatakan badan usaha dan industri penyedia energi wajib menyediakan cadangan operasional untuk menjamin kontinuitas pasokan energi.

Meski demikian, cadangan nasional yang dimaksud Hendry bukanlah cadangan operasional. Badan usaha harus memiliki cadangan nasional di luar dari cadangan operasional. Ini merupakan cadangan

penyangga yang digunakan pada kondisi kritis. Cadangan BBM ini tidak boleh digunakan untuk operasional. Penggunaannya pun harus berdasarkan izin resmi dari pemerintah.

Hendry mengaku belum bisa memberitahukan berapa besaran cadangan operasional yang wajib disediakan pelaku usaha, dan berapa cadangan penyangga nasionalnya. Dia hanya menyebut hal ini masih harus disesuaikan dengan ketetapan pemerintah mengenai cadangan BBM Nasional.

"Apabila menteri sudah menetapkan cadangan nasional yang harus dijalankan, kami akan memberlakukannya itu. Itu dalam rangka mendorong cadangan BBM nasional," ujar dia. ★

Pertamina Akan Menurunkan Impor Premium

PT Pertamina (Persero) secara bertahap akan mulai menurunkan impor Premium pada November 2015 menyusul akan segera beroperasinya unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Cilacap dan Kilang Trans Pacific Petroleum Indonesia (TPPI) di Tuban.

Dari kedua unit tersebut Pertamina berpotensi mendapatkan tambahan produksi Premium hingga 91.000 barel per hari, masing-masing 30.000 barel per hari dari RFCC Cilacap dan 61.000 barel per hari dari Kilang TPPI Tuban.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Puspongoro mengatakan konsumsi Premium nasional berada di kisaran 29,5 juta KL di mana sekitar 17,1 juta KL per tahun atau 9 juta barel per bulan diperoleh dari impor. Untuk itu, Pertamina terus melakukan langkah-langkah terobosan guna mengurangi impor Premium, di antaranya yang dapat terealisasi dalam waktu dekat adalah RFCC Cilacap dan Kilang TPPI Tuban.

Wianda mengungkapkan RFCC Cilacap sudah memasuki tahapan akhir commissioning. RFCC Cilacap, katanya, siap beroperasi



komersial paling lambat pada pekan kedua Oktober 2015, "Berdasarkan pengecekan terakhir, RFCC Cilacap sudah siap 100% beroperasi komersial dan diharapkan pada pekan kedua Oktober proyek tersebut akan diresmikan pengoperasiannya. Dengan beroperasinya RFCC Cilacap tersebut impor Premium akan berkurang sekitar 30.000 barel per hari atau 10,95 juta barel per tahun yang setara dengan 10% impor," terangnya. ★

Harga Gas Industri Akan Diturunkan

Pemerintah berencana menurunkan harga jual gas di dalam negeri. Salah satu caranya dengan mengurangi bagian keuntungan Pemerintah. Tujuannya, untuk mendorong kegiatan ekonomi agar tercipta lapangan kerja baru dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Menteri ESDM Sudirman Said di Jakarta, Senin (7/9), mengatakan, selama ini harga gas dalam negeri dinilai terlalu tinggi. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur dari hulu migas ke konsumen yang menyebabkan biaya transportasi menjadi tinggi dan terlalu banyaknya pihak yang berperan sebagai perantara,

padahal tidak memiliki infrastruktur dan modal.

Untuk menurunkan harga gas bumi, lanjutnya, selain membangun



infrastruktur dan menertibkan trading gas melalui Perpres Tata Kelola Gas Bumi dan pembentukan Agregator, Pemerintah juga mempertimbangkan untuk menurunkan bagian keuntungan pemerintah.

"Kita patut mempertimbangkan bagian Pemerintah dikurangi sebagai pengamalan UU Energi yang mengatakan energi tidak boleh lagi sebagai komoditi yang diambil manfaatnya, tetapi harus dijadikan pendorong kegiatan ekonomi. Kalau dalam suasana begini Pemerintah berkorban dan melepaskan sebagian haknya dan itu akan berakibat pada harga gasnya (turun), saya kira itu akan sangat baik," papar Sudirman. ★

Indonesia Eksportir LNG Terbesar di Dunia



Negara Indonesia hingga kini masih menjadi eksportir produksi gas bumi jenis gas alam cair (Liquid Natural Gas/LNG) terbesar di dunia, kata Direktur Gas Bumi Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas), Hendri Ahmad. Indonesia mengespor sekitar 47,2 persen atau 3.389,9 MMSCFD LNG dari total ekspor gas setiap tahunnya.

LPG), serta Natural Gas (gas bumi). Namun, kata dia, dari total produksi gas bumi sebesar 8,13 BSCFD, sekitar 41,6 persen digunakan untuk keperluan domestic dan sisanya untuk diekspor, dengan komoditi utama LNG.

mempunyai peran penting dalam diversifikasi energi.

Meskipun demikian, lanjutnya, minimnya infrastruktur dan iklim investasi dalam negeri yang belum kondusif, menjadi kendala dalam pengembangan dan pemanfaatan gas bumi.

Menurut dia, gas bumi merupakan salah satu sumber energi yang cukup besar yang dimiliki Indonesia, dimana cadangan gas bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan negara itu selama 56 tahun kedepan.

Ia menjelaskan, produk gas bumi di Indonesia terdiri dari LNG, Compressed Natural Gas (CNG) atau Bahan Bakar Gas (BBG), elpiji (Liquid Petroleum Gas/

Sementara itu, katanya, untuk ekspor LPG hanya mencapai 3,7 persen dan gas pipa sebesar 7,5 persen dari total ekspor gas bumi, "Jadi, LNG menjadi salah satu penyumbang devisa negara dan dapat memenuhi kebutuhan pasar dunia," ujarnya.

Ia menambahkan, Bahan Bakar Minyak (BBM) tak dapat diandalkan lagi dan cadangannya kian menipis, bila dibandingkan dengan gas bumi yang

"Dana pemerintah masih terbatas, sementara investor juga masih meragukan kepastian hukum dan pengembalian investasi di Indonesia," tambahnya.

Untuk itu, ia menambahkan, BPH Migas berupaya agar pemerintah secara bertahap mengalokasikan dana subsidi BBM untuk pengembangan jaringan pipa distribusi, serta menarik investor untuk kegiatan transmisi dan distribusi gas bumi. ★



Pertalite Menambah Volume Kebutuhan BBM Nasional

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite atau RON 90 mampu menambah volume kebutuhan BBM nasional. Pasalnya, PT Pertamina (Persero) telah resmi melakukan uji pasar BBM Pertalite di 101 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di tiga kota, yakni Jakarta, Bandung dan Surabaya.

“Dalam perspektifnya BPH, konsen terhadap ketersediaan BBM nasional, kalau produk semakin banyak maka akan meningkatkan ketersediaan nasional,” kata Andy di SPBU Abdul Muis, Jakarta.

Lanjut Andy, peluncuran Pertalite juga menambah varian BBM yang dijual oleh perusahaan pelat merah tersebut. Saat ini, Pertamina menjual BBM Premium, Solar, Pertamax dan Pertamax Plus, serta Pertamina Dex.

“Ini langkah baik Pertamina dalam mendukung pemerintah dalam mendukung ketersediaan BBM nasional,” tutupnya.

Semasa masih berpegang pada Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, Pertamina adalah satusatunya pemain yang mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena hanya Pertamina yang diberikan tugas itu.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 semua berubah. Dari hadirnya UU tersebut pasar telah dibuka dengan seluas luasnya, perusahaan-perusahaan swasta nasional pun mulai tumbuh dan berkembang cukup pesat. Kondisi saat ini telah ada sekitar 200 Badan Usaha swasta nasional yang bergerak di sektor hilir migas ini.

Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim Hasyim mengungkapkan, setelah 15 tahun pasar dibuka, ternyata tidak semua perusahaan itu berkembang. Salah satu penyebabnya adalah terkait dengan persoalan supply chain.

“Untuk bisa membangun *supply chain*, haruslah Badan Usaha yang kuat baik dari segi finansial, SDM dan teknologi. Sebagian besar dari Badan Usaha yang memperoleh Izin Usaha ½ Mendistribusikan BBM Seluruh NKRI, Namun pada umumnya tidak mempunyai kemampuan itu. Terbukti yang bisa mengimpor langsung hanya beberapa saja, apalagi yang mau membangun kilang dan terminal. Jadi industri migas memang padat teknologi, modal dan resiko,” kata Ibrahim.

Kondisi inilah yang menyebabkan hingga saat ini, Pertamina masih mendistribusikan BBM terbesar di seluruh wilayah NKRI. Menurutnya, pangsa pasar Pertamina yang masih sangat besar tidak semata karena Pertamina *offensive*, tetapi lebih kepada resiko sebagai BUMN yang harus menutupi ketersediaan BBM nasional hingga ke pelosok.

“Kalau tidak sudah pasti akan terjadi kekurangan BBM di dalam negeri. Jadi bukan Pertamina memonopoli penyediaan dan pendistribusian tapi seakan ‘keterpaksaan’ agar ketersediaan

BBM bisa terjamin sampai ke daerah-daerah *remote*,” tutur Ibrahim.

Diakui Ibrahim, kondisi pasar BBM Indonesia belum seluruhnya bebas dari subsidi dan ini mendistorsi pasar dari kaca mata Badan Usaha. Mereka tidak hanya berkompetisi dengan sesama Badan Usaha, tapi juga berhubungan dengan regulasi Pemerintah yang dis intensive buat mereka, apalagi kebijakan harga BBM dalam negeri yang sangat dipengaruhi sosial politik.

Sebagaimana diketahui sampai saat ini hanya Pertamina yang melakukan penyediaan dan pendistribusian BBM sampai ke daerah-daerah *remote*. Sementara belum ada Badan Usaha swasta nasional yang mau mendistribusikan ke daerah *remote*, terutama dibelahan Indonesia Timur.

“Untuk mendorong pembangunan infrastruktur di daerah, berarti harus memberi insentive tertentu dengan regulasi yang konsisten bersifat jangka panjang. Ini adalah alternatif opsi yang ada. Swasta tentu akan berhitung untung rugi dan itulah kuncinya bagi swasta. Kalau usaha itu menguntungkan, pasti mereka akan investasi. Karena itu Pemerintah harus memberi perhatian serius tentang penyediaan dan pendistribusian BBM nasional kedepan,” tutupnya. ★

Capai Target Pemanfaatan Energi, Pemerintah Siapkan Dana Ketahanan Energi

Untuk mendukung target Pemerintah dalam mencapai target pemanfaatan energi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 30 Tahun 2009 mengenai Energi, Pemerintah akan membentuk Dana Ketahanan Energi.



Dana ketahanan energi ini sebelumnya dikenal dengan berbagai istilah, seperti dana cadangan BBM nasional, *petroleum fund* dan sebagainya. Pengaturan mengenai dana ketahanan energi, menurut Menteri ESDM Sudirman Said di Jakarta, Senin (7/9), tanpa disadari telah diatur dalam UU Energi yang kemudian diperinci lagi pada PP No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Dana ketahanan energi bersumber dari premi pengurusan energi fosil, APBN, selisih BBM dan perbankan. Dana yang akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) ini, dalam jangka panjang akan digunakan untuk membangun kekuatan di bidang energi baru terbarukan, membiayai eksplorasi migas dan panas bumi, pembangunan infrastruktur energi termasuk peningkatan cadangan, stok BBM dan crude serta pengembangan sumber daya manusia dan riset.

Pendanaan semacam ini diperlukan karena keterbatasan anggaran Pemerintah dalam penyediaan, pemanfaatan dan pendistribusian energi bersih kepada masyarakat umum dan keterbatasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), fleksibilitas dan resiko Pemerintah dalam melakukan investasi secara langsung ke dalam proyek-proyek energi bersih. "Selain itu, agar anggaran Pemerintah difokuskan untuk memberikan pelayanan atau subsidi bagi masyarakat dan memberikan insentif bagi investasi pihak swasta," tambah Sudirman. ★



Pemerintah Tetap Evaluasi Harga BBM Tiap 3 Hingga 6 Bulan

Pemerintah tetap melakukan evaluasi harga BBM setiap 3 hingga 6 bulan. Hal ini dilakukan agar harga minyak dunia yang berfluktuasi, dapat lebih landai sehingga perekonomian Indonesia dapat tumbuh lebih baik.

Menteri ESDM Sudirman Said dalam acara Media Gathering di Kantor Ditjen Kelistrikan, Senin (7/9), mengatakan, kebijakan Pemerintah untuk melakukan evaluasi setiap 3 hingga 6 bulan ini, diapresiasi oleh dunia usaha karena membuat perekonomian lebih stabil. Kebijakan ini juga mendapat pujian dari pelbagai pihak yang tidak menyetujui harga BBM sepenuhnya dilepas sesuai dengan harga pasar.

Diakui, kebijakan ini membuat PT Pertamina menderita kerugian sementara. Namun demikian, Pemerintah berkomitmen untuk tidak merugikan badan usaha pelat merah itu melalui kelebihan margin positif harga BBM maupun dengan mengurangi keuntungan Pemerintah di akhir tahun.

Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja menambahkan, apabila menggunakan evaluasi harga harian, maka harga BBM bisa sangat tinggi ketika harga minyak mahal dan sebaliknya rendah ketika harga turun. Namun ini menyulitkan masyarakat dan dunia usaha dalam membuat perencanaan.

Di sisi lain, jika harga BBM berdasarkan evaluasi setiap 3 hingga 6 bulan, maka ada resiko di mana marginnya positif maupun negatif. Untuk itu, diperlukan dana stabilisasi BBM yang diharapkan dapat terwujud tahun depan. ★

ICP Agustus 2015 Capai US\$ 42,81 per Barel

Tim Harga Minyak Indonesia menyatakan, berdasarkan hasil perhitungan Formula ICP, harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam bulan Agustus 2015 mencapai US\$ 42,81 per barel, turun sebesar US\$ 9,00 per barel dari US\$ 51,81 per barel pada bulan Juli 2015.



Sementara harga Minas/SLC mencapai US\$ 43,21 per barel, turun sebesar US\$ 8,70 per barel dari US\$ 51,91 per barel pada bulan sebelumnya.

Penurunan harga minyak mentah Indonesia tersebut, sejalan dengan perkembangan harga minyak mentah utama di pasar Internasional, yang diakibatkan oleh beberapa faktor yakni:

1. Berdasarkan publikasi OPEC Agustus 2015, produksi minyak mentah OPEC mengalami peningkatan produksi pada bulan Juli 2015 sebesar 0,1 juta barel per hari dibandingkan bulan Juni 2015 menjadi 31,5 juta barel per hari.
2. Proyeksi pasokan minyak negara-negara Non-OPEC tahun 2015 direvisi meningkat 0,08 juta barel per hari dibandingkan publikasi bulan Juli 2015, menjadi 57,46 juta barel per hari.
3. Representatif Iran-OPEC menyampaikan bahwa terdapat potensi peningkatan produksi dari negara OPEC hingga 33 juta barel per hari pasca penghapusan sanksi Iran.

4. Peningkatan jumlah *oil rig count* dunia (kecuali Cina dan Former Soviet Union) di bulan Juli 2015 dibandingkan bulan Juni 2015.
5. Dalam neraca pada publikasi IEA Agustus 2015, selama semester II 2015, dunia masih akan mengalami *over supply* hingga 1,4 juta barel per hari dengan asumsi rata-rata produksi OPEC sebesar 31,7 juta barel per hari dan belum memperhitungkan proyeksi kenaikan produksi Iran pasca penghapusan sanksi.
6. Menurut laporan mingguan EIA, tingkat stok *distillate fuel oil* Amerika Serikat akhir bulan Agustus 2015 lebih tinggi 5 juta barel dibandingkan dengan stok pada akhir bulan Juli 2015.

Untuk kawasan Asia Pasifik, penurunan harga minyak mentah selain disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, juga dipengaruhi antara lain oleh penurunan indikator perekonomian Cina dan penurunan signifikan pada harga saham Cina (Indeks CSI 300) dan potensi penurunan perekonomian negara Asia

lainnya akibat efek dari devaluasi Yuan yang dilakukan oleh Pemerintah Cina.

"Faktor lainnya, proyeksi produksi minyak Cina 2015 direvisi naik 30 ribu barel per hari pada publikasi OPEC Agustus 2015 dibandingkan publikasi OPEC Juli 2015 dan peningkatan stok minyak mentah Cina di bulan Juli 2015 sebesar 1,05% dibandingkan Juni 2015," kata Tim Harga Minyak.

Selengkapnya perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama di pasar internasional pada bulan Agustus 2015 sebagai berikut:

1. WTI (Nymex) mencapai US\$ 42,89 per barel, turun sebesar US\$ 8,04 per barel dari US\$ 50,93 per barel pada Juli 2015.
2. Brent (ICE) mencapai US\$ 48,21 per barel, turun sebesar US\$ 8,56 per barel dari US\$ 57,76 per barel pada Juli 2015.
3. Basket OPEC mencapai US\$ 45,38 per barel, turun sebesar US\$ 8,80 per barel dari US\$ 54,19 per barel pada Juli 2015.

★



Hingga Akhir Tahun Konsumsi Solar Diprognoisis Hanya 16 Juta KL

Batam – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengatakan sampai akhir tahun konsumsi minyak Solar hanya mencapai 16 juta KL.

“Sekarang rata-rata konsumsi Solar per bulan hanya 1,1 sampai 1,2 juta kl. Sampai akhir tahun mungkin kalau kita prognosisis hanya mencapai sekitar 16 juta KL. Padahal pemerintah bersama DPR telah menetapkan sebesar 17,05 juta KL,” kata kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng, dalam rapat koordinasi penyediaan cadangan BBM nasional.

Menurut Andy Noorsaman Sommeng, pada saat disparitas subsidi dan non subsidi cukup besar konsumsi itu besar sekali. Rata-

rata nasional itu 80 juta kilo liter. Pada saat ada kebijakan perubahan harga dimana solar disubsidi hanya Rp. 1.000 per liter, Premium mengikti harga keekonomian ternyata konsumsi nasional menurun tidak lagi menjadi 80 juta KL.

Ditambahkan Andy, memang pada waktu yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah akan melaksanakan program-program seperti tol laut, kemudian pertanian mesin-mesin perkakas akan datang sehingga itu membutuhkan solar,

kemudian juga pembangunan infrastruktur yang juga membutuhkan bahan bakar solar. Makanya pada waktu itu pemerintah dan DPR menetapkan 17.05 juta KL.

“Sampai saat ini konsumsi relative rata-rata masih di bawah. Kalau tahun-tahun sebelumnya dispritas harga masih tinggi, akhir Agustus itu konsumsi mencapai bukan 80% lagi tapi hampir 90%. Sekarang per 31 Agustus 54%. Jadi masih *under*,” ujarnya. ★



Kapan Indonesia Bisa Memiliki Cadangan BBM Nasional?

Batam – Sampai dengan saat ini, Indonesia belum juga memiliki cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional. Padahal dalam Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 46 ayat (3) telah mengenal cadangan BBM Nasional. Saat ini yang ada di Indonesia adalah cadangan operasional reserve yang hanya dimiliki oleh Badan Usaha, yaitu PT. Pertamina (Persero) sekitar 18 sampai 23 hari.

Terkait dengan pentingnya cadangan BBM nasional ini, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

“Kami sudah berkoordinasi, baik dengan Menteri ESDM sebelumnya maupun yang sekarang. Kami juga selalu sampaikan kepada Bapak Menteri bahwa Indonesia perlu memiliki cadangan penyangga, baik untuk BBM maupun gas karena kita sudah ketergantungan pada *fuel* dan LPG yang juga cukup tinggi. Kalau kita melihat diberbagai negara lain cadangan BBM sudah seharusnya disediakan oleh negara, apakah melalui anggaran pemerintah ataupun partisipasi dari

Badan Usaha swasta nasional,” kata Andy dalam acara Rapat Koordinasi Penyediaan Cadangan BBM Nasional. Kamis (10/9/2015) di Batam.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Inas asrullah Zubir mengungkapkan UU Nomor 22 tahun 2001 di Pasal 46 sudah jelas tapi kurang jelas. Kenapa kurang jelas? Di Pasal 46 dikatakan bahwa tugas Badan Pengatur adalah pengaturan dan penerapan mengenai ketersediaan bahan bakar minyak dan cadangan bahan bakar minyak nasional.

“Ini jelas tapi tidak jelas. Menurut saya cadangan cadangan minyak mentah yang cukup besar minimal 30 hari harus dipegang oleh BPH Migas,” jelas Inas.



Diakui Inas, wacana yang saat ini agak ramai di parlemen ada SKK Migas dan BPH Migas. Sebagian menginginkan dua lembaga tersebut bubar. Namun dirinya menyampaikan di Parlemen karena dibanyak negara seperti Amerika, Jepang, China ada satu badan pengatur di hilir atau badan yang benar-benar memikirkan dan mengelola kegiatan di hilir.

“Salah satunya adalah menyediakan *strategic Petroleum Reserve* (STR). Saya sudah otak atik di DPR, dimana ada satu badan yang membantu kita untuk legislasi. Saya katakan tolong cadangan bahan bakar minyak nasional diganti menjadi cadangan statcgis minyak mentah nasional itu diatur di BPH Migas sehingga BPH Migas punya kewajiban untuk menampung.

“Saya sudah sampaikan kepada pak Dwi dan Menteri kalau begitu siapkan” tangki-tangki kosong dan serahkan tanggung jawab ini kepada BPH Migas. Begitu sekarang ada minyak dari KKKS yang tidak sanggup ditampung Pertamina serahkan kepada BPH Migas untuk menyimpan.” Imbuh Inas. ★



Fordis BPH Migas Dengan Pemangku Kepentingan di Sektor Gas Bumi

Palembang - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali melaksanakan Forum Diskusi Badan Pengatur Hilir Migas dengan Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) di Palembang, Sumatera Selatan.



Diungkapkan Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim yang mewakili sambutan Kepala BPH Migas mengatakan, Fordis diselenggarakan untuk mewujudkan aspirasi, ide maupun gagasan antara BPH Migas dengan instansi terkait serta pelaku usaha hilir minyak dan gas bumi mengenai pasokan, regulasi, kepastian hukum, pendanaan dan juga harga yang mempengaruhi perkembangan dan kelangsungan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa.

Melalui forum Diskusi ini, Ibrahim berharap berbagai permasalahan yang timbul dalam pembangunan infrastruktur gas bumi didapatkan langkah kongrit, baik itu perbaikan peraturan, perizinan dan lainnya untuk mempercepat proses pembangunan.

"Percepatan harus dilakukan, Integrasi juga jangan lupa demi mencapai tujuan manfaat dari infrastruktur gas bumi yang dibangun," kata Ibrahim Hasyim dalam Forum Diskusi Badan Pengatur Hilir Migas dengan Pemangku Kepentingan yang mengangkat tema Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi Nasional, Kamis (3/9/2015).

Sementara Direktur Gas Bumi BPH Migas Umi Asngadah mengatakan Forum Diskusi BPH Migas dengan para pemangku

kepentingan (*stakeholder*) dimaksud untuk mempertemukan, meningkatkan interaksi, komunikasi antara BPH Migas, instansi terkait dan pelaku usaha hilir gas bumi baik yang menyangkut kebijakan, regulasi, sumber dan pasokan gas bumi, penggunaan infrastruktur, pendanaan dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa.

"Tujuan forum diskusi ini untuk mendapatkan masukan dari instansi terkait seperti Ditjen Migas, SKK Migas dan memperoleh masukan berbagai informasi terkini dengan para pelaku usaha terkait dengan pcngusahaan bidang hilir gas bumi khususnya usaha pengangkutan dan niaga

gas bumi melalui pipa," ujar Umi Asngadah.

"Selanjutnya ingin mencari solusi atas permasalahan yang ada terkait dengan percepatan dan pengembangan infrastruktur gas bumi dan mempercepat hubungan dan pembangunan komunikasi yang lebih baik antara pembuat kebijakan, regulator dan dunia usaha untuk meningkatkan sinergi dalam upaya meningkatkan pemanfaatan gas bumi," pungkasnya.

Fordis merupakan acara tahunan yang diselenggarakan BPH Migas. Pelaksanaan di Palembang merupakan yang kelima setelah sebelumnya dilaksanakan di Bali pada tahun 2011, Surabaya tahun 2012, Semarang tahun 2013 dan Yogyakarta pada tahun 2014. ★



Menteri ESDM Lantik Susyanto Sebagai Sesditjen Migas

Menteri ESDM Sudirman Said melantik dan mengambil sumpah dua pejabat struktural eselon II di lingkungan Kementerian ESDM, Kamis (13/8). Pengangkatan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3531K/73/MEM/2015 tanggal 11 Agustus 2015. Pejabat yang dilantik adalah Susyanto, S.H., M.Hum sebagai Sekretaris Ditjen Migas dan Hufron, S.H., M.Hum., sebagai Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.



Sementara kepada Susyanto, Sudirman mengucapkan terima kasih atau bantuan dan kerja keras yang diberikan selama ia menjabat sebagai Menteri ESDM. Banyak peristiwa penting yang terjadi dalam 10 bulan terakhir, antara lain penyelesaian Blok Mahakam, revisi UU Migas dan beberapa aturan pelaksana lainnya.

Mengakhiri sambutannya, Menteri ESDM meminta agar seluruh pemimpin di lingkungan Kementerian ESDM untuk terus bergerak, berjalan mencari hal-hal yang perlu diperbaiki. ★



Sebelumnya, Susyanto menjabat sebagai Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dan Hufron menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Migas .

Dalam sambutannya Menteri ESDM mengatakan, 'tukar tempat' antara Susyanto dan Hufron ini merupakan suatu hal yang sehat dan diperlukan untuk menjaga dinamisasi suatu organisasi. "Tidak ada hal yang luar biasa di balik itu

(rotasi), semata-mata ingin penyegaran, (hal ini) baik bagi institusi maupun bagi yang bersangkutan," katanya.

Sudirman mengucapkan terima kasih kepada Hufron yang berada di Ditjen Migas ketika masa transisi. Di tempat baru, lanjut dia, terdapat tantangan baru karena banyak regulasi yang harus diluruskan di Kementerian ESDM, antara lain revisi UU Migas dan aturan lainnya.

Menteri ESDM, Tidak Ada Perintah Menurunkan Harga BBM

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, terkait wacana penurunan harga BBM, Kementerian ESDM baru diminta mengkaji kemungkinan perubahan harga BBM. Tidak ada sama sekali perintah menurunkan harga.

"Yang saya tangkap, Presiden sedang terus mencari berbagai solusi bagaimana cara menggairahkan perekonomian yang sedang melambat. Kepada semua menteri, diminta memikirkan stimulus ekonomi sesuai dengan bidang masing-masing. Kementerian ESDM baru diminta mengkaji kemungkinan perubahan harga BBM. Tidak ada sama sekali perintah menurunkan harga," tegas Sudirman, Sabtu (3/10).

Sebagai penanggung jawab sektor, lanjut Sudirman, dirinya meminta Tim ESDM dan Pertamina untuk mengkaji manfaat dan kerugian jika harus melakukan penyesuaian harga BBM.

"Saya yakin kebijakan terbaik apapun, adalah yang memberi manfaat lebih besar dibandingkan mudharatnya. Dan Pak Presiden sepanjang interaksi saya selama ini, selalu menghormati judgment profesional," tutupnya. ★



BPH Migas: Melalui Sub Penyalur Ketersediaan BBM di Daerah Remote Bisa Terpenuhi

Makassar – Masih banyaknya daerah yang belum memiliki lembaga penyalur seperti SPBU, APMS dan SPDN di beberapa wilayah terpencil tentu sulit tercipta kelancaran penyediaan dan pendistribusian BBM yang merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Untuk mengakomodir itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menerbitkan Peraturan BPH Nomor 6 Tahun 2015 untuk daerah-daerah *remote* yang terlalu jauh dari penyalur seperti SPBU, "Melalui *workshop* ini saya berharap adanya pemahaman serta penyamaan persepsi tentang Peraturan Perundang-undangan terkait kegiatan Hilir Migas," katanya.

"Sekarang dengan adanya Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 sangat dimungkinkan, tentunya atas izin dari Pemda," kata kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng, Rabu (26/08/2015) saat membuka acara *Workshop* Penyamaan Persepsi Peraturan Hilir Migas di Makassar.

Menurut Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng, di Sumatera, Jakarta dan sekitarnya terdapat penjual BBM dengan nama Pertamina yang menggunakan alat sederhana dengan literan yang tidak lagi botolan.

"Nah! sekarang itu diatur supaya legal, tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang diatur Pemerintah, Standar *safety*-nya harus dikeluarkan oleh Kementerian ESDM c.q



Ditjen Migas. Izin Pemerintah Daerah dan seterusnya. Dengan begini ketersediaan BBM di daerah-daerah *remote* akan terpenuhi," katanya.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan Gunawan Palaguna mengatakan *Workshop* Penyamaan Persepsi Peraturan Hilir Migas ini penting dalam upaya penguatan komitmen semua pihak, tidak terkecuali Pemerintah Daerah untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan khususnya yang terkait dengan kegiatan Hilir Migas.

Menurutnya, untuk mensukseskan pembangunan energi nasional dan migas, seluruh elemen bangsa harus menyadari dan memahami untuk saling mendukung agar tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dapat tercapai tanpa timbul kendala yang berarti.

"Melalui *workshop* ini saya berharap adanya pemahaman serta penyamaan persepsi tentang Peraturan Perundang-undangan terkait kegiatan Hilir Migas," katanya. ★

Jangan Ada Keraguan Dalam Penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015

Makassar - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) beberapa waktu lalu telah menerbitkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

Dalam penerapannya diharapkan tidak ada keraguan dari masyarakat karena peraturan dibuat melalui Sidang Komite yang sebelumnya dilakukan *public hearing* dengan semua *stakeholders* dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Jadi unsur legalitasnya cukup tinggi. Jangan ada keraguan dalam penerapannya. Bahwa ada kekurangan di sana sini tentu akan dilakukan evaluasi," tegas Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim saat acara Workshop Penyamaan Persepsi Peraturan Hilir Migas, di Makassar, Rabu (26/08/2015).

Ditambahkan Ibrahim, Peraturan ini diharapkan bisa membantu permasalahan distribusi Bahan Bakar Minyak (BSM) di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau dan daerah *remote* yang belum ada lembaga penyalur agar segera terlayani secara cukup dan memadai.

"Kita berharap aturan yang kami buat ini dapat membantu permasalahan distribusi BBM yang selama ini masih kita rasakan



ada wilayah-wilayah yang belum diatur. Kalau yang dulu sudah diatur ini adalah wilayah yang kosong yang belum ada pengaturannya. Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 ini menjadi pegangan buat kita semua," pungkasnya, sebagaimana diketahui, sejak Peraturan Nomor 6 Tahun 2015 ini diterbitkan telah lima kali dilakukan *workshop* penyamaan persepsi dengan para *stakeholder*. Belum lama pelaksanaan di lakukan Makassar, Sulawesi Selatan. ★



CPNS BPH Migas Ikuti Orientasi Teknis Bidang Hilir

Palembang – Para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengikuti orientasi teknis bidang hilir migas. Rangkaian pelaksanaan dibagi menjadi tiga gelombang.

Pelaksanaan orientasi pertama telah dilaksanakan di Balikpapan yang diikuti sebanyak 25 peserta. Kemudian pada Rabu (2/09/2015) dilaksanakan di Palembang 26 orang dan terakhir akan dilaksanakan di Cirebon tanggal 29 September dengan jumlah peserta 22 orang.

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng yang hadir pada acara orientasi tersebut berharap para CPNS di lingkungan BPH Migas dapat melaksanakan tugas dengan baik dan mampu menyerap ilmu yang disampaikan oleh para pemateri.



"Mudah-mudahan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas CPNS dapat berjalan dengan baik," katanya.

Dalam kegiatan ini, selain mengikuti pemaparan di bidang hilir migas dari para pemateri, para peserta melakukan kunjungan ke lapangan seperti ke Terminal BBM Kertapati. ★

Masih Minim Infrastruktur Hilir di Daerah

Minimnya infrastruktur hilir migas seperti pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah-daerah terpencil karena tidak adanya margin dan keuntungan yang signifikan bagi pengusaha. Hal ini diakui oleh Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Hendry Ahmad.



Menurut Hendry, saat ini banyak SPBU yang tutup karena mengalihkan investasi di sektor lain. "Makanya banyak yang tutup (SPBU). Coba cek di daerah-daerah. Itu bukan bangkrut, tapi alihkan investasi lain seperti sektor properti dan lain-lain," kata Hendry di Jakarta.

Menurutnya, pengusaha maupun investor enggan membangun infrastruktur hilir migas seperti SPBU di daerah karena margin yang ditawarkan pemerintah sangat kecil. Hal ini berbeda di kota-kota besar yang sudah mempunyai market sehingga dapat bertahan.

"Ini padahal tinggi skala bisnisnya. Tapi cuma diberikan margin Rp 240 per liter. Apalagi investasi itu hampir Rp10-15 miliar,

mending taruh uang dimana yang lebih menguntungkan," tukasnya.

Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Andy Noorsaman Sommeng mengungkapkan, keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) idealnya sejumlah 61 buah per satu juta penduduk.

"SPBU idealnya ada 61 SPBU per satu juta penduduk, kita mendekati 18 SPBU per satu juta penduduk. Sekitar baru mau 20 SPBU per satu juta penduduk," ucapnya saat RDP di Ruang Komisi VII DPR RI, Jakarta.

Maka dari itu, jelas dia, antara pihaknya dengan pihak yang bersangkutan harus

ada koordinasi, sehingga tercipta proses transparan dan adil bagi semua pihak. Bagaimanapun, tuturnya, penentuan jumlah SPBU bukan wewenang pihaknya saja yang menentukan. Namun ada beberapa pihak lain yang turut terlibat.

"SPBU bukan BPH Migas saja yang tentukan, soal lokasi adalah wewenang Pemda, dan dalam hal ini izin itu yang kasih Pertamina," pungkasnya. ★

Pertalite Ambil 13 Persen Pasar Premium



Lebih jauh dia mengatakan, penjualan pertalite juga bakal digenjut demi menutupi kerugian Rp 12 triliun yang dialami Pertamina. Diketahui Pertamina mengalami kerugian karena menjual premium di bawah harga keekonomian.

Dia menyebut, harga patokan premium saat ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga minyak mentah dan harga minyak Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*).

Dengan begitu meski harga minyak dunia turun, Pertamina masih mengalami kerugian atas penjualan premium karena harganya lebih rendah dari harga patokan.

"Masih segitu (kerugian Pertamina) kita lihat belum ada penurunan dari ICP, malah lebih tinggi diatas ICP dan minyak mentah US\$ 15-16 per barel. Kondisi pasar seperti itu," kata Wianda. ★

Sejak pertama diluncurkan, varian BBM baru PT Pertamina (Persero) pertalite semakin laku terjual. Lakunya BBM RON 90 itu mengambil 13 persen pasar premium.

Vice President PT Pertamina (Persero) Wianda Puspongoro mengatakan, animo masyarakat terhadap pertalite cukup baik. Buktinya, dengan harga jual sedikit lebih mahal dari premium, BBM tersebut laku terjual.

"Pertalite lebih fleksibel, paling tidak animo tinggi mengambil pasar 13 persen dari

Premium," kata Wianda dalam sebuah diskusi, di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Dia juga mengungkapkan, saat ini penjualan Pertalite sudah mencapai 2 juta liter, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang sudah menjual Pertalite mencapai 140 unit tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi.

Pertamina akan Luncurkan LPG Kaum Hawa



Minimnya infrastruktur hilir migas seperti pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah-daerah terpencil karena tidak adanya margin dan keuntungan yang signifikan bagi pengusaha. Hal ini diakui oleh Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Hendry Ahmad.

PT Pertamina (Persero) berencana meluncurkan elpiji nonsubsidi 5,5 kilogram (kg) khusus kaum hawa pada pekan depan. Ada tiga wilayah yang akan jadi sasaran penyaluran perdana elpiji yang didedikasikan untuk kaum hawa tersebut yaitu Jakarta, Depok, dan Tangerang.

"Untuk tahap awal kita salurkan ke Jakarta, Depok, Tangerang tanpa Bogor," kata

Vice Presiden Corporate Communication Pertamina Wianda Puspongoro, di Jakarta.

Menurut Wianda, untuk tahap pertama Pertamina akan menyalurkan 70 tabung elpiji yang dikemas dengan tabung berwarna-warni tersebut. Untuk menarik masyarakat menggunakan elpiji 5,5 Kg, Pertamina akan memberikan promo. "Ada promo pasti," ungkap Wianda.

Wianda menambahkan, harga elpiji 5,5 kg tersebut akan lebih murah dari elpiji nonsubsidi ukuran 12 kg. Namun ia belum bisa menyebutkan angkanya, "Harganya belum. Lebih murah dari 12 kg," tutup Wianda.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang menambahkan, penciptaan produk Elpiji 5,5 kg didedikasikan untuk kaum hawa karena ukurannya lebih kecil dari Elpiji nonsubsidi 12 kg sehingga mudah dibawa.

Kehadiran elpiji tersebut juga diharapkan dapat menekan konsumsi Elpiji bersubsidi 3 kg, yang saat ini masih dikonsumsi oleh masyarakat mampu. "Pilihan male sama female beda. Tapi karena Elpiji yang sasarannya ke ibu-ibu, ya pilihnya warna-warna itu," paparnya.

Berat tabung secara total nantinya akan mencapai 7 kg dan tinggi tabung gas tersebut tak setinggi tabung gas milik Blue Gaz. Mengenai harganya, Elpiji ini akan dijual di kisaran Rp 60.000-75.000 per kg. ★

Diskon Harga Gas antara 12-25 persen untuk Industri

Pemerintah telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid III. Salah satu dari paket kebijakan itu memberikan insentif terutama penurunan harga gas kepada industri padat karya dan bahan bakunya petrokimia.

"Gas untuk industri secara fundamental yang mengalah adalah pemerintah. Berbagi kesulitan kurangi bagian pemerintah. Hilirnya dapatkan insentif. Apabila bertemu dengan pengusaha yang gas hulu kontraknya US\$ 6-US\$8 mmbtu maka penurunannya sebesar US\$ 1 mmbtu. Ada daftar siapa saja yang dapat itu," ujar Menteri ESDM, Sudirman Said, di Istana Presiden.

Ia menambahkan, pelaku usaha mendapatkan gas kontrak US\$ 6 mmbtu ke

atas diberikan diskon antara 12-25 persen. "Ini dorong hilirnya hidup. Apa yang jadi prioritas padat karya dan bahan bakunya petrokimia akan disiapkan daftarnya," ujar Sudirman.



la mengatakan, pihaknya juga akan menertibkan intermediary function sehingga biaya distribusi jadi efisien. "Ini akan buat harga jadi kompetitif. Penurunan harga gas mulai berlaku 1 Januari 2016. Ini perlu sosialisasi kepada pengusaha dan konsumen gas," kata Sudirman.

Pemerintah memangkas harga gas terutama untuk empat jenis industri yang mendapat prioritas penurunan harga. Pertama industri yang menggunakan gas sebagai bahan baku seperti pabrik pupuk dan petrokimia. Kedua, industri strategis, ketiga industri yang menggunakan gas sebagai proses. Keempat industri gas yang memiliki banyak karyawan. ★

Penurunan Harga Solar Gairahkan Nelayan

Pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi jilid III memutuskan untuk menurunkan harga solar bersubsidi sebesar Rp 200, dari sebelumnya Rp 6.900 per liter menjadi Rp 6.700 per liter. Penurunan harga solar ini pun mendapatkan sambutan baik dari nelayan lokal.



Ketua Umum Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik mengatakan, selama ini solar menjadi bagian penting dari keberlangsungan kegiatan nelayan di dalam negeri.

"Solar masih menjadi pilihan bahan bakar minyak utama bagi kegiatan produksi perikanan tangkap maupun budidaya," ujar Riza di Jakarta.

Dia menjelaskan, penurunan harga solar diharapkan akan meningkatkan pendapatan nelayan karena bahan bakar untuk perahunya lebih murah.

"Idealnya, penurunan harga solar akan menambah margin keuntungan usaha nelayan dan petambak. Secara kuantitas akan mengurangi ongkos produksi," lanjut dia.

Selain itu, pemerintah juga diminta melakukan langkah-langkah lanjutan dari penurunan harga ini agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat nelayan.

"Namun pengurangan tersebut diperkirakan hanya akan sedikit berdampak pada pendapatan, jika pemerintah tidak segera melakukan langkah operasional di tingkat kampung," kata Riza.

Langkah-langkah tersebut antara lain, mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok yang sudah telanjur naik. Kemudian, menjaga tata niaga produk perikanan tetap menguntungkan nelayan dan petambak. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan kontinuitas pasokan BBM solar ke kampung-kampung nelayan.

Pemerintah juga harus mendorong pengembangan teknologi penangkapan ikan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan BBM.

"Hal lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah mendorong pengalihan BBM ke gas untuk nelayan ini. Maju-mundurnya pemerintah dalam hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha dan berpeluang kontraproduktif dengan upaya peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan," kata Riza. ★

DPR Sambut Baik Penurunan Harga Solar

DPR RI menyambut baik paket kebijakan ekonomi jilid III yang dirilis pemerintah Joko Widodo (Jokowi), utamanya penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi. Anggota dewan kembali mengusulkan penyesuaian harga Premium dan tarif dasar listrik (TDL) di paket kebijakan selanjutnya.



Anggota Komisi XI DPR, Misbakhun bersyukur Presiden Jokowi mengikuti saran Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) untuk menurunkan harga BBM, walaupun hanya solar dengan perubahan Rp 200 per liter di paket kebijakan ekonomi jilid III.

"Alhamdulillah, Presiden mengikuti saran dari partai Golkar untuk menurunkan harga BBM. Penyesuaian ini tentu harus diikuti penurunan tarif angkutan umum. Paling tidak mendorong daya beli masyarakat di biaya angkutan umum, minimal tidak naik saat situasi sekarang," ujar dia di Jakarta.

Misbakhun menuturkan, ini bukanlah akhir dari paket kebijakan yang diumumkan pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Diperkirakan masih ada paket kebijakan jilid IV dan berikutnya.

"Kami menginginkan harga Premium dan TDL juga turun. Karena kalau harga jual Premium turun, dampaknya semakin kuat terhadap daya beli masyarakat," paparnya.

Dia berpendapat, pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sedang menghitung harga BBM jenis Premium, mengingat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Migas itu mengatakan masih merugi dua persen dari harga yang berlaku saat ini.

"Kalau rugi dua persen jadi beban Pertamina, sekalian saja dibebankan karena nanti akan menjadi Public Service Obligation (PSO) Pertamina dalam rangka menjalankan kebijakan pemerintah. Risikonya pemerintah menerima setoran dividen lebih kecil, tidak apa yang penting menjaga pertumbuhan yang didorong dari daya beli masyarakat," tandas Misbakhun. ★

Mandatori BBN Menghemat Devisi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim penerapan mandatori pencampuran bahan bakar nabati (BBN) atau biodiesel sebesar 15% (B15) dalam bahan bakar minyak (BBM), akan mampu menghemat devisa.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengungkapkan, program mandatori B15 tersebut akan mengurangi jumlah impor solar dan menghemat devisa hingga USD36 juta hingga akhir tahun.

"Kita bisa menghemat devisa untuk tidak mengimpor solar paling enggak sampai akhir tahun ini mencapai USD360 juta dan diprediksi tahun depan USD1,9 miliar," katanya di kantor Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Jakarta.

Selain itu, program ini juga akan mendongkrak harga crude palm oil (CPO) yang kini harganya telah mencapai USD600 per metrik ton. Jika harga CPO naik, maka harga ekspornya akan turut terkerek dan dengan sendirinya akan mengalirkan devisa ke Tanah Air.

"Dengan sendirinya bisa memengaruhi penguatan rupiah. Di sisi lain pada saat yang sama, kita menghemat devisa yang dipakai untuk impor solar. Jadi double impact mandatori biodiesel," imbuh dia.

Rida menambahkan, mandatori biodiesel 15% ini juga membuat petani sawit kembali bergairah lantaran harganya terus terkerek.

"Kalau kemarin harga CPO sampai USD450 per metrik ton. Mungkin sekian juta petani harus ninggalin kebunnya. Artinya mereka enggak punya penghasilan. Tingkat kemiskinan akan naik lagi," tandasnya. ★



Tiga Arahkan Presiden untuk Kebijakan Energi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini rencananya akan kembali merilis paket kebijakan ekonomi jilid III. Salah satu yang menjadi fokus Jokowi dalam paketnya kali ini terkait kebijakan sektor energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyebutkan, setidaknya terdapat tiga arahan Jokowi dalam paket kebijakan ekonomi jilid III di sektor energi, "Satu, kita masih mencari cara untuk memberi stimulus pada industri karena menggerakkan ekonomi. Jadi, orientasi kita kepada bagaimana mendorong energi untuk industri supaya mendapat tarif yang lebih kompetitif," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Lebih lanjut dia mengatakan, Presiden juga menegaskan bahwa Kementerian ESDM harus konsisten dalam upaya mengalihkan subsidi energi ke sektor produktif. Seperti diketahui, sejak November 2014 lalu, pemerintahan Jokowi berkomitmen mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk sektor yang lebih produktif.

"Pesannya harus konsisten bahwa kita sudah mengalihkan subsidi kepada sektor yang lebih produktif karena itu mesti dijaga konsistensinya," imbuh dia.

Ketiga, pemerintah dilarang mengintervensi badan usaha penyalur energi, dalam hal ini PT Pertamina (Persero) terkait harga BBM yang dijualnya, "tidak boleh mengintervensi badan usaha. Jadi, kebijakan apapun disebabkan efisiensi, bukan karena dipaksa oleh pemerintah karena kita ingin melihat badan usaha kita kompetitif dan makin efisien," pungkasnya. ★

Pagu Anggaran ESDM 8,894 Triliun di Tahun 2016



Menteri ESDM Sudirman Said melakukan Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR terkait rencana usulan pagu anggaran Kementerian ESDM dalam RAPBN tahun 2016 sebesar Rp 8,894 triliun, Rabu (7/10) malam. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII Satya W Yudha dan dihadiri oleh para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian ESDM, BPH Migas dan SKK Migas.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri ESDM memaparkan, sebanyak 58% dari usulan pagu anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau sekitar Rp 5,116 triliun. Pagu Rp 8,894 triliun akan digunakan untuk 12 program, antara lain Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi dengan pagu sebesar Rp 3,289 triliun.

Selanjutnya, pagu anggaran akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan masing-masing unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian ESDM.

Pada paparannya, Menteri ESDM juga menyampaikan sasaran kedaulatan energi RPJMN 2015-2019. Untuk produksi migas, pada tahun 2019 ditargetkan mencapai 1.295 ribu barel setara minyak per hari dan beberapa infrastruktur telah terbangun, antara lain satu unit kilang minyak, 7 unit FSRU/LNG terminal, 18.322 km pipa gas dan 1,1 juta sambungan rumah tangga gas kota.

Sementara realisasi APBN Kementerian ESDM, dilaporkan daya serapnya terus menurun dalam 5 tahun terakhir. "Untuk

tahun 2015, hingga 7 Oktober, realisasi anggaran mencapai 22,72%," kata Sudirman.

Hal ini lantaran adanya sejumlah permasalahan internal seperti ketidaksiapan dokumen perencanaan SK pengelola dan lelang lambat. Kendala eksternal, antara lain permasalahan lahan, sosial, perizinan multiyear contract dan perizinan pemda.

Belajar dari kesalahan tersebut, Kementerian ESDM melakukan berbagai langkah perbaikan untuk anggaran tahun 2016. Antara lain, pembentukan Unit Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur (UP3I) dengan tugas monev percepatan realisasi anggaran, melakukan rasionalisasi alokasi anggaran non fisik dan fisik dan menyiapkan data dukung lebih awal untuk percepatan proses lelang sehingga lelang dapat dimulai pada bulan November 2015.

Upaya perbaikan lainnya adalah melakukan kerja sama dengan BUMN dalam membangun infrastruktur dan membentuk Unit Pelaksana Pembangunan Infrastruktur yang melaksanakan tugas-tugas pembangunan. ★

BPH Migas Gelar Forum Diskusi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 memiliki 6 tugas pokok dan fungsi, namun belum semua berjalan. Salah satunya adalah mengenai cadangan BBM nasional dan pemanfaatan fasilitas bersama. Lantas apa yang menyebabkan keenam tupoksi tersebut tidak berjalan?

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengatakan masih nol-nya cadangan BBM nasional dan pemanfaatan

fasilitas bersama bukan karena BPH Migas tidak mau menjalankan tapi tidak ada perintah dari Pemerintah, apakah berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur.

"Kenapa cadangan BBM nasional itu tidak bisa jalan karena yang menjadi permasalahan dan masih menjadi isu sampai sekarang berkaitan dengan BBM nasional adalah berkaitan dengan struktur pasar. Struktur pasar ini tidak berkembang. Padahal amanat Undang-undang itu harus dibentuk. Itu amanat Undang-undang," kata Kepala BPH Migas pada acara Forum Dialog Stakeholder BPH Migas Mewujudkan Tata Kelola Hilir Minyak dan Gas Bumi

Sesuai dengan Konstitusi Untuk Penguatan Kelembagaan, Kamis (15/10/2015) di Hotel Grand Kemang, Jakarta.

Berikut adalah 6 tugas yang harus dijalankan sesuai Pasal 46 ayat (3) yaitu mengatur dan menetapkan ketersediaan dan distribusi BBM, cadangan nasional, pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM, tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, perusahaan transmisi dan distribusi gas bumi.

Diuraikan Andy, untuk gas bumi semua done, menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil jalan, memberikan penetapan hak khusus jalan, perusahaan distribusi gas bumi jalan.

"Terkait BBM, penyediaan dan distribusi jalan. Kedua yang terkait dengan





Sembilan Program Strategis Kementerian ESDM

Untuk mempercepat pengembangan energi demi mencapai kedaulatan energi nasional, Kementerian ESDM telah menyusun 9 Program Strategis Nasional yaitu perbaikan bauran energi, pembudayaan konservasi energi, eksplorasi migas secara agresif, peningkatan produksi dan lifting migas, pembangunan infrastruktur migas, pembangunan pembangkit 35.000 MW, pembangunan industri penunjang sektor energi, hilirisasi industri mineral dan batubara dan konsolidasi industri tambang.

Perbaikan Bauran Energi Nasional merupakan program menuju 25% peran energi baru terbarukan dalam bauran energi tahun 2025. Hal ini dilakukan melalui pengarusutamaan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan energi fosil serta akan dikeluarkan beberapa peraturan feed in tariff untuk meningkatkan pembelian tenaga listrik dari pembangkit EBT.

Pembudayaan Konservasi Energi perlu ditingkatkan dan didorong untuk menjadi kesadaran dan tanggung jawab semua

pengaturan cadangan BBM nasional masih nol, pemanfaatan fasilitas bersama nol. Ini bukan karena kami tapi karena tidak ada perintah, dalam hal ini apakah peraturan pemerintah yang mengatur. Di PP 36 tidak ada kaitannya bagaimana cadangan BBM nasional diatur," pungkas Andy.

Untuk diketahui bahwa kegiatan Forum Diskusi ini merupakan acara rutin yang dilakukan setiap tahun oleh Sekretariat BPH Migas. "Acara yang rutin kita selenggarakan ini merupakan sarana komunikasi bagi semua stakeholder yaitu Pemerintah, Pemda dan Badan Usaha untuk memberikan masukan yang konstruktif agar BPH Migas menjadi organisasi yang sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2001," kata Kasubag Humas BPH Migas Narcicy Makalew. ★

pihak. Ke depan, sosialisasi dan bimbingan teknis perlu terus dilakukan dengan menerapkan Permen ESDM No 18 tahun 2014 tentang pembubuhan label tanda hemat energi pada lampu swablast, verifikasi perusahaan yang mengajukan penerapan labelisasi, melaksanakan audit energi dan manager energi di setiap gedung serta mengintensifkan sistem manajemen energi pada industri.

Eksplorasi Migas Secara Agresif perlu dilakukan karena tidak ada penemuan besar cadangan minyak dan gas bumi dalam 12 jam tahun terakhir kecuali Blok Cepu. Untuk melakukan eksplorasi migas menghadapi beberapa tantangan besar, seperti eksplorasi lebih ke wilayah timur dan berada di remote area, regulasi yang belum mendukung eksplorasi massif serta kualitas data migas minim. Pemerintah telah membentuk Komite Eksplorasi Nasional yang telah memberikan usulan, antara lain untuk memprioritaskan eksplorasi, revisi kontrak migas non konvensional, keterbukaan data dan transfer riset menjadi data migas. Selain itu, riset-riset dasar petroleum system dan kegiatan eskplorasi di wilayah kerja produksi atas biaya negara untuk memperbaiki dan mempercepat eksplorasi secara agresif.

Peningkatan Produksi dan Lifting Migas. Peningkatan produksi dan lifting migas mengalami kendala di lapangan dan infrastruktur migas yang sudah tua serta perizinan dan lahan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi untuk menarik investor, seperti penyelesaian revisi UU Migas, memmmberikan fiscal term and condition yang lebih baik terutama untuk wilayah frontier, laut dalam dan penyederhanaan perizinan.

Pembangunan Infrastruktur Migas diperlukan karena lokasi sumber daya yang jauh dari pusat konsumen dan kapasitas infrastruktur energi yang kurang dan tumbuh lebih lambat. Saat ini, lapasitas kilang BBM yang dimiliki jauh lebih rendah dari konsumsi dan efisiensinya rendah.

Keterbatasan kapasitas penyimpanan terutama di wilayah Timur Indonesia, penambahan infrastruktur untuk program konversi BBM ke BGG (pipa dan SPBG) masih sangat lambat. Oleh karena itu, diperlukan penambahan kilang baru dan penyelesaian Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina, peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur migas dan memberikan insentif untuk pengembangan infrastruktur energi.

Pembangunan Pembangkit 35.000 MW diperlukan untuk menghindari krisis energi, terutama listrik, dengan hanya adanya 7 sistem dalam status normal dari 23 sistem yang ada. Oleh karena itu diperlukan pembangunan pembangkit listrik sebesar 7.000 MW per tahun untuk menunjang pembangunan ekonomi sebesar 6% per tahun.

Pembangunan Industri Penunjang Sektor Energi sebagai modal untuk mengembangkan kapabilitas industri nasional dan insinyur Indonesia dan peran industri dalam negeri yang masih kurang dalam mendukung sektor ESDM. Diperlukan kebijakan fiskal yang mendukung investasi sekaligus berpihak pada produk dalam negeri dan peningkatan standarisasi komponen yang dihasilkan di dalam negeri.

Hilirisasi Industri Mineral dan Batubara yang dilakukan sebagai amanat dari Undang-Undang No 4 Tahun 2019 tentang peningkatan nilai tambah mineral dan batubara yang mendorong optimalisasi pemanfaatan produk pertambangan sehingga kembali tidak diekspor sebagai raw material.

Konsolidasi Industri Tambang merupakan amanat Undang-Undang No 4 tahun 2009 mengenai penataan perizinan pertambangan di daerah dan izin pertambangan yang tumpang tindih dan tidak sesuai dengan peruntukkan wilayah. Hal ini untuk meningkatkan penerimaan negara dari izin pertambangan yang dikeluarkann daerah. ★



galeri foto Hilir Migas



Sosialisasi Pengawasan dan Pengaturan Penyediaan Pendistribusian BBM, Padang 20 Agustus 2015



Legal Forum Kegiatan Usaha Hilir Migas, Bandung 26-28 Agustus 2015



Campaign Pengawasan Pengendalian BBM di SPBU 21-23 september 2015



Sosialisasi Pemanfaatan Gas Bumi melalui Pipa, Banda Aceh 14-16 September 2015

Badan Pengatur Hilir Migas Menjamin Distribusi Bahan Bakar Minyak Hingga ke Pelosok Negeri...



Visi

Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Misi

Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
www.bphmigas.go.id